



**BAHAN RESES FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA SIDANG III 2010 – 2011**

Komisi I : Bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, BIN, Lemsaneg

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI DAN ANALISA	SIKAP FPG
1.	Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Komisi I minta KI Pusat mengadakan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara lebih baik.	Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dilakukan secara tepat, baik dari segi sasaran maupun waktu, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara lebih baik, sehingga kehadiran UU tersebut bermanfaat.
2.	Kerja sama KI Pusat dengan Lembaga Swadaya masyarakat	Dalam rangka meningkatkan kinerja KI Pusat, Komisi I minta KI Pusat untuk bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga terkait lainnya, serta menerapkan azas kehati-hatian dalam bekerja sama khususnya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).	Kerja sama dengan lembaga terkait harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan menerapkan asas kehati-hatian, sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja KI Pusat.
3.	Peningkatan Peranan LKBN Antara dalam Membangun Masyarakat	Sebagai Perusahaan Umum yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Komisi I minta agar Perum LKBN Antara turut berperan aktif dalam membangun masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pular terdepan di Indonesia dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.	Perum LKBN Antara harus berperan lebih aktif khususnya dalam menyediakan dan menyebarkan, informasi kepada masyarakat di daerah terpencil, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau terdepan agar mereka dapat memperoleh informasi yang penting dan berguna sama seperti yang diperoleh saudara-saudara mereka di daerah lainnya.
4.	Kepemilikan Wisma Antara	Komisi I mendorong Perum LKBN Antara agar terus-menerus melakukan upaya hukum terkait dengan masalah kepemilikan Wisma Antara dan memberikan dukungan penuh kepada Perum LKBN Antara, termasuk apabila diperlukan membentuk Panja.	Mendukung penuh Perum LKBN Antara, baik dalam hal melakukan upaya hukum menyangkut masalah kepemilikan Wisma Antara maupun membentuk Panja apabila diperlukan.
5.	Prioritas Perhatian dan Kajian Lemhannas dan Wantannas	Komisi I mendesak Lemhannas dan Wantannas untuk memberikan prioritas perhatian dan kajian terhadap upaya meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional khususnya di wilayah-wilayah rentan atau <i>vulnerable regions</i> dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI.	Lemhannas dan Wantannas harus memprioritaskan perhatian dan kajiannya terhadap upaya peningkatan ketahanan dan pertahanan nasional, khususnya di wilayah-wilayah rentan, demi menjaga keutuhan wilayah NKRI.
6.	Antisipasi Terjadinya Konflik Horisontal	Komisi I minta Lemhannas dan Wantannas melakukan kajian mendalam terhadap persoalan-persoalan sosial dan politik untuk mencegah terjadinya konflik horisontal yang dapat memecah belah NKRI dan untuk menjamin terciptanya keamanan kemanusiaan atau <i>human security</i> di tengah-tengah masyarakat Indonesia.	Lemhannas dan Wantannas harus mengadakan kajian secara mendalam terhadap berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi guna mencegah terjadinya konflik horisontal yang dapat memicu munculnya gerakan separatis terhadap NKRI.

7.	Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cepat dan bertambahnya jumlah pengguna Internet di Indonesia, Komisi I mengharapkan kepada APJII, ASSI, dan IMOCA agar berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sehingga teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat positif bagi masyarakat Indonesia.	APJII, ASSI, dan IMOCA agar berpartisipasi memasyarakatkan informasi dan komunikasi untuk memajukan masyarakat.
8.	Pelanggaran Penyiaran oleh Lembaga Penyiaran	Mengingat sejumlah media masih menayangkan isi siaran yang mengandung unsur kekerasan, isu SARA, dan program yang tidak mendidik, selain makin meningkatnya kasus menyangkut penyelenggaraan penyiaran, Komisi I mendesak KPI untuk membuat aturan yang lebih rinci yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sehingga memudahkan KPI dalam menindak berbagai kasus pelanggaran yang terjadi.	KPI agar menetapkan aturan, yang dimasukkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sebagai pedoman dalam menindak berbagai kasus pelanggaran yang belakangan ini makin marak.
9.	RUU Tentang Intelijen Negara	Lembaga Intelijen Negara memiliki kewenangan menangkap orang yang diduga kuat terkait dengan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau tindakan yang mengancam keamanan nasional.	Lembaga Intelijen Negara tidak memiliki kewenangan menangkap, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Kepolisian RI.
10.	Kewenangan Lembaga Intelijen Negara terkait dengan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau tindakan yang mengancam keamanan nasional.	Lembaga Intelijen Negara memiliki kewenangan melakukan pencegahan dan penangkalan dini serta penahanan terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau tindakan yang mengancam keamanan nasional.	Lembaga Intelijen Negara memiliki kewenangan melakukan pencegahan dan penangkalan dini serta pemeriksaan intensif terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau tindakan yang mengancam keamanan nasional.
11.	Kewenangan Lembaga Intelijen Negara dalam Melakukan Penyadapan	Lembaga Intelijen Negara memiliki kewenangan melakukan penyadapan informasi dari orang yang diduga kuat terkait dengan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau tindakan yang mengancam keamanan nasional.	Lembaga Intelijen Negara memiliki kewenangan melakukan penyadapan informasi dari orang yang diduga kuat terkait dengan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau tindakan yang mengancam keamanan nasional.
12.	Lembaga Intelijen Negara	Kewenangan Lembaga Intelijen Negara dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewenangan dalam menyadap informasi, diawasi oleh DPR.	Kewenangan Lembaga Intelijen Negara dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewenangan dalam menyadap informasi, diawasi oleh DPR.
13.	Pemeriksaan Intensif	Pemeriksaan intensif dilakukan dalam waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.	Pemeriksaan intensif dilakukan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

14.	Perlindungan Terhadap TKI dan TKW	Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW), harus lebih selektif yang didasarkan pada ketrampilan tertentu dan kemampuan berbahasa yang baik, pemahaman terhadap budaya setempat, dan hukum yang berlaku di negara bersangkutan.	Untuk mendapatkan tenaga kerja dengan kemampuan seperti itu, khususnya TKW, perlu dilakukan perbaikan terhadap aturan dalam hal perekrutan, pembinaan dan pelatihan, serta pola pengirimannya.
15.	Peraturan dan Kebijakan Mengenai Pengiriman TKI/TKW	Pemerintah perlu segera membenahi peraturan dan kebijakan mengenai pengiriman TKI/TKW.	Sambil membenahi peraturan dan kebijakan mengenai pengiriman TKI/TKW, pemerintah perlu melakukan moratorium (penghentian sementara) pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
16.	Hukuman Mati Terhadap TKI/TKW di luar negeri	Maraknya hukuman mati/pancung terhadap TKI/TKW di luar negeri.	Dalam perjanjian kerja antara PJTKI dan keluarga yang ingin mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, diharuskan ada ketentuan yang membebaskan TKI/TKW dari hukuman mati/pancung apabila tindakannya merupakan upaya untuk membela dirinya.
17.	Krisis di Libya	Krisis di Libya bukan hanya karena adanya protes rakyat terhadap pemerintahan Presiden Moammar Khadafy, tetapi juga adanya campur tangan asing.	Meminta pemerintah RI segera mendesak PBB untuk turun tangan menengahi pertempuran guna mencegah berlanjutnya perang saudara, jatuhnya korban yang lebih banyak pada warga sipil, dan terjadinya ekseodus warga dalam jumlah besar.
18.	Intervensi Asing Di Libya	Penyelesaian krisis di Libya merupakan urusan dalam negeri negara tersebut, sehingga kekuatan asing tidak boleh sampai terprovokasi untuk ikut “bermain” dengan alasan apapun.	Meminta pemerintah RI segera menyerukan kepada dunia internasional bahwa penyelesaian krisis di Libya merupakan urusan dalam negeri negara tersebut. Dengan demikian, kekuatan asing tidak boleh sampai terprovokasi untuk ikut “bermain” apapun alasannya termasuk alasan kemanusiaan.
19.	RUU Tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan	Pemberdayaan industri pertahanan dalam upaya mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan Alutsista bagi kepentingan pertahanan negara.	UU Tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan sangat dibutuhkan sebagai dasar dan pedoman bagi pembuatan produk industri maritim, produk industri dirgantara, produk industri transportasi darat, produk industri senjata strategis, produk industri senjata dan amunisi, produk industri elektronika pertahanan, dan produk industri penunjang dan industri kreatif.
20.	Pemenuhan Alutsista bagi kepentingan pertahanan negara	Pemenuhan Alutsista bagi kepentingan pertahanan negara dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa.	Dalam upaya mewujudkan kemandirian guna pemenuhan Alutsista bagi kepentingan pertahanan negara, industri strategis pertahanan dan keamanan diharapkan dapat bekerja sama dengan industri sejenis milik swasta nasional, sehingga bisa mendorong perkembangan dan kemandirian sektor industri nasional.

KOMISI II : Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	Fit and Proper Test Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	<p>Komisi II DPR-RI telah melakukan <i>fit and proper test</i> terhadap 19 calon anggota ORI pada 17-19 Januari 2011 dan terpilih 9 Anggota ORI untuk masa bakti periode 2011-2016. Ke sembilan nama tersebut adalah: Danang Girindawardana, Hj.Azlaini Agus, Budi Santoso, Ibnu Tri Cahyo, Hendra Nurtjahjo, Pranowo Dahlan, Petrus Beda Peduli, M.Khoirul Anwar, dan Kartini Istikomah.</p> <p>Komisi II menaruh harapan besar agar anggota ORI terpilih mampu bekerja dan berprestasi lebih baik dari para pendahulunya.</p>	F-PG mendukung langkah konstitusional Komisi II DPR-RI dalam menghasilkan anggota baru ORI dan berharap agar ke depan ORI mampu bekerja dan berprestasi lebih baik sesuai dengan bidang tugasnya.
2.	Pelayanan ORI	<p>Dalam rangka meningkatkan pelayanan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan tindak lanjut laporan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik, Komisi II DPR-RI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendesak ORI agar terjun langsung dalam permasalahan yang penting dan menyedot perhatian publik, sehingga peran dan keberadaan ORI dirasakan langsung oleh masyarakat. Meminta ORI agar secara aktif mengawal dan meningkatkan kualitas rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik. Untuk meningkatkan sinergi antara DPR-RI dan ORI, Komisi II DPR-RI meminta agar seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh ORI ditembuskan ke Komisi II DPR-RI supaya optimalisasi pengawasan lebih efektif. Agar ORI segera melakukan penguatan institusi, perbaikan sistem pengelolaan sumber daya, serta melakukan terobosan baru melalui program-program unggulan yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Khusus pelayanan publik tentang pelaksanaan E-KTP, pertanahan, pelaksanaan seleksi CPNS, serta transportasi umum (seperti kemacetan di Jakarta) agar ORI memprioritaskan pengawasan pelayanan publik. 	<p>F-PG mendorong langkah-langkah Komisi II DPR-RI dalam memaksimalkan fungsi, peran dan tugas Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dengan meningkatkan kinerjanya.</p> <p>F-PG berpendapat agar ORI menempuh langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Agar ORI terjun langsung dalam permasalahan yang penting dan menyedot perhatian publik, sehingga peran dan keberadaan ORI dirasakan langsung oleh masyarakat. Supaya ORI secara aktif mengawal dan meningkatkan kualitas rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik. Untuk meningkatkan sinergi antara DPR-RI dan ORI, Komisi II DPR-RI meminta agar seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh ORI ditembuskan ke Komisi II DPR-RI supaya optimalisasi pengawasan lebih efektif. Pentingnya ORI segera melakukan penguatan institusi, perbaikan sistem pengelolaan sumber daya, serta melakukan terobosan baru melalui program-program unggulan yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Khusus pelayanan publik tentang pelaksanaan E-KTP, pertanahan, pelaksanaan seleksi CPNS, serta transportasi umum (seperti

			kemacetan di Jakarta) agar ORI memprioritaskan pengawasan pelayanan publik.
3.	RUU tentang Keistimewaan DIY	Terkait dengan keistimewaan DIY dalam upaya menata sistem pemerintahan yang efektif, demokratis dan konstitusional. Komisi II DPR-RI meminta Kementerian Dalam Negeri agar memprioritaskan pembahasannya sehingga keistimewaan DIY tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.	F-PG mendorong upaya Komisi II DPR-RI dalam memprioritaskan pembahasan RUU tentang Keistimewaan DIY sehingga keistimewaan DIY tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
4.	Daerah Otonom Baru(DOB)/Pemekaran	Komisi II DPR-RI dan Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) telah sepakat bahwa pembentukan DOB dilakukan secara selektif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan bersepakat untuk menyempurnakan syarat-syarat pembentukan DOB. Terkait dengan hasil evaluasi perkembangan DOB, Komisi II DPR-RI mendorong pemerintah untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan fasilitas secara khusus terhadap DOB. Hal ini penting agar kapasitas kelembagaan pemerintah daerah meningkat sehingga tujuan awal pemekaran daerah dapat tercapai.	F-PG menilai bahwa pemekaran wilayah diperlukan untuk lebih mensejahterakan dan memberikan kemudahan pelayanan umum, bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Evaluasi atas daerah-daerah yang telah dimekarkan penting mengingat bahwa banyak daerah pemekaran yang hidup hanya menggantungkan diri pada subsidi pemerintah pusat.
5.	RUU tentang Kepegawaian	Terkait dengan persoalan kepegawaian sebagai bagian penting dalam upaya melakukan reformasi birokrasi. Komisi II DPR-RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkomitmen untuk memprioritaskan pembahasannya agar reformasi birokrasi sukses sehingga upaya mewujudkan <i>clean government</i> dan <i>good governance</i> segera tercapai.	F-PG mendorong upaya Komisi II DPR-RI dalam memprioritaskan pembahasan RUU tentang Kepegawaian demi suksesnya reformasi birokrasi sehingga upaya mewujudkan <i>clean government</i> dan <i>good governance</i> segera tercapai.
6.	Inisiasi RUU tentang Pertanahan	Komisi II DPR-RI mendukung upaya BPN untuk menginisiasi RUU tentang Pertanahan yang merupakan turunan Undang-Undang Pokok Agraria yang diharapkan mampu mensinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanahan yang selama ini tumpang tindih dan saling bertentangan, yang sekaligus sebagai payung hukum untuk penyelesaian permasalahan pertanahan.	F-PG mendukung upaya BPN untuk menginisiasi RUU tentang Pertanahan. Sehingga diharapkan mampu mensinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanahan yang selama ini tumpang tindih dan saling bertentangan, yang sekaligus sebagai payung hukum untuk penyelesaian permasalahan pertanahan.
7.	Penyelesaian permasalahan pertanahan secara komprehensif	Terkait penyelesaian permasalahan pertanahan, Komisi II DPR-RI bersikap: a. Perlu diadakan kesepahaman bersama antara Komisi II DPR-RI dengan BPN tentang penyelesaian kasus-kasus pertanahan, sehingga	F-PG mendorong upaya Komisi II DPR-RI dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan. F-PG memandang, bahwa langkah-langkah yang dianggap perlu dan penting adalah:

		<p>terwujud adanya kepastian hukum, kepastian prosedur, maupun kepastian penyelesaiannya.</p> <p>b. BPN perlu mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan dengan membuat kepastian dan kecepatan dalam memberikan pelayanan dengan memberikan kejelasan syarat-syarat yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus suatu masalah, jelas biayanya dan jelas kapan selesainya.</p> <p>c. BPN perlu menyediakan layanan melalui <i>e-informasi</i> tindak lanjut pengaduan sehingga masyarakat bisa mengetahui status kasusnya, ditangani oleh siapa, dimana posisinya serta apa hambatannya.</p> <p>d. Agar BPN sungguh-sungguh menjalankan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011, agar tak ada lagi oknum di BPN yang merasa dilindungi oleh pejabat yang lebih tinggi karena menghalang-halangi proses penyelesaian sengketa tanah. Dengan demikian, kasus-kasus tanah yang direkomendasikan Komisi II DPR-RI, yang saat ini tidak jelas proses penyelesaiannya dapat segera diselesaikan.</p> <p>e. Meminta Deputi V BPN untuk segera menyampaikan laporan proses perkembangan kasus-kasus pertanahan yang telah disampaikan Komisi II DPR-RI.</p> <p>f. Agar BPN menginventarisir pulau-pulau yang dikuasai Warga Negara Asing, khususnya pemberian hak secara keseluruhan di pulau-pulau tersebut.</p>	<p>a. Pentingnya segera melakukan kesepahaman bersama antara Komisi II DPR-RI dengan BPN tentang penyelesaian kasus-kasus pertanahan, sehingga terwujud adanya kepastian hukum, kepastian prosedur, maupun kepastian penyelesaian.</p> <p>b. Agar BPN segera mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan dengan membuat kepastian dan kecepatan dalam memberikan pelayanan dengan memberikan kejelasan syarat-syarat yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus suatu masalah, jelas biayanya dan jelas kapan selesainya.</p> <p>c. Agar BPN segera menyediakan layanan melalui <i>e-informasi</i> tindak lanjut pengaduan sehingga masyarakat bisa mengetahui status kasusnya, ditangani oleh siapa, dimana posisinya serta apa hambatannya.</p> <p>d. Supaya BPN sungguh-sungguh menjalankan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011, agar tak ada lagi oknum di BPN yang merasa dilindungi oleh pejabat yang lebih tinggi karena menghalang-halangi proses penyelesaian sengketa tanah. Dengan demikian, kasus-kasus tanah yang direkomendasikan Komisi II DPR-RI, yang saat ini tidak jelas proses penyelesaiannya dapat segera diselesaikan.</p> <p>e. Agar Deputi V BPN segera menyampaikan laporan proses perkembangan kasus-kasus pertanahan yang telah disampaikan Komisi II DPR-RI.</p> <p>f. Agar BPN segera menginventarisir pulau-pulau yang dikuasai Warga Negara Asing, khususnya pemberian hak secara keseluruhan di pulau-pulau tersebut.</p>
8.	Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi	<p>Terkait tindak lanjut Reformasi Birokrasi, Komisi II DPR-RI:</p> <p>a. Meminta Kementerian PAN dan RB untuk terus melakukan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (<i>One Stop Service</i>) pada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Mendukung langkah-langkah BKN untuk menerapkan kegiatan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT), Pusat Penilaian Kompetensi PNS, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pelayanan kepegawaian berbasis manajemen mutu dan penerapan Kartu</p>	<p>F-PG mendukung langkah-langkah Komisi II DPR-RI dalam menindaklanjuti Reformasi Birokrasi agar penataan sistem birokrasi lebih baik dan efektif sehingga <i>clean government</i> dan <i>good governance</i> segera terwujud.</p> <p>F-PG berpendapat, bahwa langkah-langkah yang dianggap penting dan perlu adalah:</p> <p>a. Segera meminta Kementerian PAN dan RB untuk terus melakukan</p>

		<p>Pegawai Elektronik (KPE), dan diterapkan diseluruh Indonesia.</p> <p>c. Meminta Kementerian PAN dan RB agar dilakukan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria yang obyektif dan diumumkan secara terbuka sesuai peringkat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.</p> <p>d. Mendukung langkah-langkah LAN untuk memperbaharui Sistem Diklat Aparatur dalam berbagai aspeknya yang sesuai dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dukungan anggaran untuk kebutuhan ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.</p> <p>e. Melalui Kementerian PAN & RB mendesak Pemerintah agar segera mengajukan RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, dan bersepakat bahwa kedua RUU tersebut menjadi agenda prioritas dan pembahasannya akan dimulai di Tahun 2011 ini. Komisi II DPR-RI juga mendesak agar RUU lainnya segera diselesaikan oleh Pemerintah pada Tahun 2011, yaitu RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, dan RUU tentang Badan Layanan Umum.</p>	<p>langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (<i>One Stop Service</i>) pada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Agar mendukung langkah-langkah BKN untuk menerapkan kegiatan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT), Pusat Penilaian Kompetensi PNS, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pelayanan kepegawaian berbasis manajemen mutu dan penerapan Kartu Pegawai Elektronik (KPE), dan diterapkan diseluruh Indonesia.</p> <p>c. Segera meminta Kementerian PAN dan RB untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria yang obyektif dan diumumkan secara terbuka sesuai peringkat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.</p> <p>d. Agar mendukung langkah-langkah LAN untuk memperbaharui Sistem Diklat Aparatur dalam berbagai aspeknya yang sesuai dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dukungan anggaran untuk kebutuhan ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.</p> <p>e. Pentingnya Kementerian PAN & RB mendesak Pemerintah agar segera mengajukan RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, dan bersepakat bahwa kedua RUU tersebut menjadi agenda prioritas dan pembahasannya akan dimulai di Tahun 2011 ini. Komisi II DPR-RI juga mendesak agar RUU lainnya segera diselesaikan oleh Pemerintah pada Tahun 2011, yaitu RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, dan RUU tentang Badan Layanan Umum.</p>
<p>9.</p>	<p>Penyelesaian masalah Tenaga Honorer</p>	<p>Terkait penyelesaian masalah tenaga honorer, Komisi II DPR-RI:</p> <p>a. Meminta dipertegas limitasi waktu tentang penyelesaian rencana implementasi RPP, sehingga lebih konkrit dan memberikan kepastian hukum.</p> <p>b. Meminta Kementerian PAN dan RB bahwa RPP Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga</p>	<p>F-PG mendukung langkah-langkah yang telah ditempuh Komisi II DPR-RI dalam menyelesaikan masalah Tenaga Honorer agar tidak berlarut-larut dan jelas masa depannya.</p> <p>F-PG berpendapat bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:</p> <p>a. Agar dipertegas limitasi waktu tentang penyelesaian rencana implementasi RPP, sehingga lebih konkrit dan memberikan</p>

	<p>Honorer menjadi CPNS dan RPP tentang Pegawai Tidak Tetap harus bisa menjadi landasan hukum bagi Tenaga Honorer yang memenuhi syarat Kategori I dan Kategori II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT).</p> <p>c. Meminta kepada BKN untuk memperbaiki data dari jumlah Tenaga Honorer susulan Tahun 2010 Kategori II menurut instansi pusat atau daerah terkait jumlah guru, jumlah tenaga kesehatan, jumlah penyuluh, jumlah teknis lainnya dan jumlah kelompok yang tidak di kelompokkan.</p> <p>d. Meminta Kementerian PAN & RB bahwa dalam penyusunan RPP PTT perlu mengatur hal yang terkait dengan pemberian asuransi dan pesangon bagi PTT sesuai dengan masa kerjanya.</p> <p>e. Meminta Kementerian Pendidikan Nasional untuk segera melakukan <i>cross check</i> terlebih dahulu terkait data Guru Bantu di Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam Data Base BKN sebanyak 6571 orang namun yang tercatat dalam data Kementerian Pendidikan Nasional RI sebanyak 6655 orang dan meminta Kementerian Pendidikan Nasional RI untuk melaporkan hasil <i>cross check</i> tersebut kepada Panja Tenaga Honorer dan PTT Komisi II DPR RI paling lambat pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011.</p> <p>f. Meminta Kementerian Keuangan RI untuk segera menyelesaikan permasalahan Tenaga Honorer yang berada di Kementerian Keuangan RI mengingat Tenaga Honorer sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>g. Memberikan waktu kepada Kementerian PAN dan RB untuk menambah formasi bagi Tenaga Honorer Kategori II yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan yang ada.</p> <p>h. Meminta BKN RI untuk melakukan verifikasi terhadap 37 (tiga puluh tujuh) orang Tenaga Honorer dari Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (TL Dikmas) DKI Jakarta yang masuk dalam Kategori I.</p>	<p>kepastian hukum.</p> <p>b. Agar RPP Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan RPP tentang Pegawai Tidak Tetap harus bisa menjadi landasan hukum bagi Tenaga Honorer yang memenuhi syarat Kategori I dan Kategori II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT).</p> <p>c. Agar BKN memperbaiki data dari jumlah Tenaga Honorer susulan Tahun 2010 Kategori II menurut instansi pusat atau daerah terkait jumlah guru, jumlah tenaga kesehatan, jumlah penyuluh, jumlah teknis lainnya dan jumlah kelompok yang tidak di kelompokkan.</p> <p>d. Pentingnya Kementrian PAN & RB dalam penyusunan RPP PTT perlu mengatur hal yang terkait dengan pemberian asuransi dan pesangon bagi PTT sesuai dengan masa kerjanya.</p> <p>e. Pentingnya Kementerian Pendidikan Nasional segera melakukan <i>cross check</i> terlebih dahulu terkait data Guru Bantu di Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam Data Base BKN sebanyak 6571 orang namun yang tercatat dalam data Kementerian Pendidikan Nasional RI sebanyak 6655 orang dan meminta Kementerian Pendidikan Nasional RI untuk melaporkan hasil <i>cross check</i> tersebut kepada Panja Tenaga Honorer dan PTT Komisi II DPR RI paling lambat pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011.</p> <p>f. Supaya Kementerian Keuangan RI segera menyelesaikan permasalahan Tenaga Honorer yang berada di Kementerian Keuangan RI mengingat Tenaga Honorer sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>g. Agar Kementerian PAN dan RB menambah formasi bagi Tenaga Honorer Kategori II yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan yang ada.</p> <p>h. Pentingnya BKN RI melakukan verifikasi terhadap 37 (tiga puluh tujuh) orang Tenaga Honorer dari Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (TL Dikmas) DKI Jakarta yang masuk dalam Kategori .</p>
--	--	---

10.	Pengelolaan Perbatasan Kawasan	Sehubungan dengan pengelolaan kawasan perbatasan, Komisi II mendorong pemerintah untuk: (1) Menyusun pola manajemen baru dalam pengelolaan daerah perbatasan dengan menimbang eksistensi permasalahan dalam pengelolaan perbatasan di masa lampau dan perubahan global; (2) Mempercepat implementasi peran, fungsi dan hubungan koordinatif BNPP; dan (3) Mengambil langkah-langkah lain yang dianggap perlu, dengan memperhatikan berbagai perubahan karakteristik permasalahan perbatasan dalam pembangunan di daerah perbatasan.	F-PG mendukung upaya Komisi II DPR-RI dalam mengelola kawasan perbatasan dengan mengambil langkah-langkah yang dianggap penting dan perlu, diantaranya: (1) Segera menyusun pola manajemen baru dalam pengelolaan daerah perbatasan dengan menimbang eksistensi permasalahan dalam pengelolaan perbatasan di masa lampau dan perubahan global; (2) Agar mempercepat implementasi peran, fungsi dan hubungan koordinatif BNPP; dan (3) Pentingnya mengambil langkah-langkah lain yang dianggap perlu, dengan memperhatikan berbagai perubahan karakteristik permasalahan perbatasan dalam pembangunan di daerah perbatasan.
11.	Pengelolaan Aset-Aset Negara	Komisi II DPR-RI mendesak kepada Menteri Sekretaris Negara untuk merealisasikan seluruh rekomendasi Panja Aset-Aset Negara, antara lain penyelesaian saham 5% (5 persen) pada PT. Jakarta International Expo melalui jalur hukum dan perkembangannya segera dilaporkan kepada Komisi II DPR-RI.	F-PG mendukung upaya Komisi II DPR-RI dalam menyelesaikan aset-aset Negara, agar di kemudian hari ada kejelasan hukum mengenai aset-aset Negara dan tetap dipergunakan untuk kepentingan Negara.
12.	RUU-RUU Inisiatif Pemerintah	Komisi II DPR-RI mendesak Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara untuk segera memproses penyelesaian Rancangan Undang-Undang yang diinisiasi oleh Pemerintah khususnya yang menjadi Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2011, diantaranya RUU tentang Pemerintahan Daerah, Desa, Pemilu Kepala Daerah, Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang khususnya yang terkait dengan kepentingan pelayanan publik dan Pemerintahan Daerah.	F-PG mendorong upaya Komisi II DPR-RI agar Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara segera memproses penyelesaian RUU yang diinisiasi oleh Pemerintah khususnya yang menjadi Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2011, seperti RUU tentang Pemerintahan Daerah, Desa, Pemilu Kepala Daerah, Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang khususnya yang terkait dengan kepentingan pelayanan publik dan Pemerintahan Daerah. F-PG berharap bahwa RUU-RUU tersebut akan mempercepat penataan sistem pemerintahan yang semakin demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
13.	Penyelenggaraan Pemilu 2010	Terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2010, Komisi II DPR-RI mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu, namun demikian KPU dan Bawaslu perlu lebih optimal dan lebih cermat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu 2010. Oleh karena itu, Komisi II DPR-RI: a. Meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menyiapkan langkah antisipasi dan penyelesaian seluruh persoalan Pemilu 2010 melalui	F-PG mendukung upaya Komisi II DPR-RI dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2010 agar kinerja KPU dan Bawaslu lebih optimal dan lebih cermat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu 2010. F-PG memandang bahwa langkah-langkah penting dan perlu segera ditempuh adalah: a. Agar KPU dan Bawaslu segera menyiapkan langkah-langkah

		<p>pembuatan regulasi teknis tata cara penyelenggaraan Pemilukada secara tegas dan tidak multitafsir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Mendesak KPU untuk mengumumkan data-data dan informasi Pemilu/Pemilukada Nasional secara terbuka termasuk kemudahan akses secara <i>online</i> untuk menciptakan transparansi proses Pemilu/Pemilukada.</p> <p>c. Meminta KPU untuk memperbaiki sistem pemutakhiran data pemilih tetap.</p>	<p>antisipasi dan penyelesaian seluruh persoalan Pemilukada melalui pembuatan regulasi teknis tata cara penyelenggaraan Pemilukada secara tegas dan tidak multitafsir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Agar KPU segera mengumumkan data-data dan informasi Pemilu/Pemilukada Nasional secara terbuka termasuk kemudahan akses secara online untuk menciptakan transparansi proses Pemilu/Pemilukada.</p> <p>c. Agar KPU segera memperbaiki sistem pemutakhiran data pemilih tetap.</p>
14.	Fungsi Cabinet Management	<p>Terkait evaluasi fungsi <i>Cabinet Management</i>, Komisi II DPR-RI:</p> <p>a. Mendesak Sekretariat Kabinet untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Manajemen Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010.</p> <p>b. Meminta Sekretaris Kabinet agar lebih mengintensifkan komunikasi dengan mitra kerja termasuk dengan media.</p>	<p>F-PG mendukung sikap Komisi II DPR-RI dalam melakukan evaluasi fungsi <i>Cabinet Management</i>.</p> <p>F-PG berpendapat bahwa Sekretariat Kabinet agar lebih memaksimalkan pelaksanaan Tugas dan Pokok dan Fungsi Manajemen Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010.</p> <p>F-PG juga memandang penting agar Sekretaris Kabinet lebih mengintensifkan komunikasi dengan mitra kerja termasuk dengan media.</p>
15.	Fungsi UKP4	<p>Terkait fungsi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Komisi II DPR-RI meminta UKP4 untuk lebih mengefektifkan pemantauan terhadap percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama pembangunan di wilayah perbatasan, pelaksanaan reformasi birokrasi, masalah pertanahan, dan pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah.</p>	<p>F-PG mendorong upaya Komisi II DPR-RI dalam memaksimalkan fungsi UKP4 dengan cara lebih mengefektifkan pemantauan terhadap percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama pembangunan di wilayah perbatasan, pelaksanaan reformasi birokrasi, masalah pertanahan, dan pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah.</p>

KOMISI III : Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, HAM dan Keamanan

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	Fungsi Legislasi	<p>Pada masa sidang ini Komisi III DPRRI berhasil merampungkan UU tentang Keimigrasian. Adapun beberapa hal yang menjadi isu sentral didalam pembahasan RUU ini diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan penyidikan yang dimiliki oleh PNS Imigrasi yang cukup alot dilakukan pembahasan karena terkait dengan tupoksi Polri 2. Peranan pengawasan imigras yang pada awalnya dimiliki oleh Diren Imigrasi yang akhirnya dengan pembahasan yang cukup alot diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM 3. Izin Tinggal Tetap (Permanent Residence) 4. Perkawinan Campur dan Perkawinan Semu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fraksi Partai Golkar memandang peranan Polri yang sangat minim dalam menangani sebuah Tindak Pidana khususnya dalam proses penyidikan akan berdampak luas dan tidak sesuai dengan semangat yang ada di dalam Pasal 6 KUHAP. 2. Fraksi Partai Golkar mengingatkan bahwasannya kewenangan yang begitu besar dimiliki oleh Dirjen Keimigrasian mulai dari fungsi pengawasan sampai dengan fungsi penyidikan tindak pidana, apalagi yang diawasi masih termasuk didalam perangkat institusi yang sama, sangatlah rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. 3. Fraksi Partai Golkar menyambut gembira dengan diaturnya didalam RUU ini sebagaimana diatur didalam pasal 54 ayat (1) dan pasal 60 ayat (2) bahwasannya izin tinggal tetap dapat diberikan kepada keluarga dari perkawinan campuran dan dapat langsung diberikan setelah usia perkawinan campuran minimal 2 tahun. 4. Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan apresiasi dengan diaturnya didalam penjelasan mengenai Perkawinan Semu didalam RUU ini, akan tetapi Fraksi Partai Golkar mengingatkan yang akan sulit dilakukan adalah melakukan proses pembuktian tindak pidana perkawinan semu sebagaimana diatur didalam pasal 135.
2.	Fungsi Pengawasan Panja Mafia Hukum & Mafia Pajak	<p>Beberapa waktu yang lalu, berawal dari Komisi III DPRRI pengajuan usul peningkatan status Panja Mafia Pajak menjadi Pansus Mafia Pajak digalang dan dilakukan, yang menariknya diawali dengan Fraksi-Fraksi diluar dari FPG DPRRI. Hal ini menguat dengan terkuaknya kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan, atas dasar niat membongkar sejelas-jelasnya mafia pajak di Indonesia FPG DPRRI bersikap ikut mendukung agar Panja ini menjadi Pansus yang sifatnya lintas Komisi dan membawa nama Lembaga DPRRI. Akan tetapi ketika pada paripurna untuk pengusulan pembentukan Pansus Mafia Pajak, beberapa fraksi yang tadinya menjadi pelopor berubah arah menarik dukungan terhadap terbentuknya Pansus Mafia Pajak, hal ini adalah suatu hal yang wajar dimana tentunya para pihak yang tidak ingin mafia pajak di Indonesia terbongkar berhasil melobi Fraksi-fraksi yang berubah arah tersebut. Akhirnya pada pengambilan keputusan di Paripurna Voting dilakukan</p>	<p>FPG DPRRI telah menunjukkan konsistensi dalam bersikap untuk membela dan menyalurkan aspirasi rakyat dan pada hakikatnya telah menang dengan menunjukan konsistensi untuk membongkar salah satu sumber kerugian negara terbesar yaitu melalui pajak. FPG DPRRI terus berjuang untuk berupaya semaksimal mungkin membongkar mafia perpajakan di Indonesia melalui Panja Mafia Hukum dan Mafia Pajak di Komisi III DPRRI.</p>

		dan berdasarkan jumlah suara yang ada pengusul terbentuknya Pansus Mafia Pajak harus terpaksa menerima kekalahan dengan selisih 2 suara.	
3.	RUU PENGADILAN ANAK	<p>UUD 1945 pasal 28 B ayat (2) menyebutkan bahwasannya, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,". Begitu pula disebutkan pada UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), pasal 28 I ayat (1) dan pasal 34 yang dapat disimpulkan dari rumusan-rumusan tersebut negara harus menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang kemudian, jaminan, mendapat perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak hidup anak untuk merdeka, tidak disiksa dan terpelihara tidak terlantar. Termasuk akan tetapi tidak terbatas kewajiban negara sebagaimana tersebut diatas dilakukan dalam sistem hukum. Pengaturan tentang Pengadilan Anak di Indonesia sampai saat ini diatur khusus didalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Akan tetapi terkait dengan perkembangan zaman termasuk berkembangnya konsep HAM didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya mengenai cara pandang menyikapi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak termasuk begitu banyaknya konvensi-konvensi internasional khususnya terkait dengan Instrumen HAM seorang anak maka Fraksi Partai Golkar merasa UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan disempurnakan, baik dari sisi Yuridis, Sosiologis maupun Psikis penanganan terhadap seorang anak.</p>	<p>Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya menyetujui bahwasannya draft RUU ini bisa di proses lebih lanjut dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian dengan Konvensi internasional terkait dengan Hak seorang anak, apalagi terhadap konvensi yang telah di ratifikasi oleh Indonesia. 2. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait harus dilakukan dengan jeli dan seksama. 3. Pengaturan mengenai koordinasi dengan instansi lainnya harus dilakukan dengan baik karena sistem peradilan anak melibatkan lebih dari satu instansi. 4. Secara isi materi ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah pengaturan tentang mekanisme penahanan bagi anak, kualifikasi penasihat hukum atau advokat yang memiliki kemampuan di bidang penanganan seorang anak termasuk bantuan hukum dari negara, pengaturan peranan lembaga pembina atau pembimbing bagi anak, dan alternatif bentuk lain pengganti pemidanaan bagi seorang anak misalnya melakukan aktivitas social worker.
4.	Up Date Kasus Mafia Pajak	<p>Beberapa bulan terakhir Komisi III terus memanggil para pihak yang diharapkan bisa memberikan informasi sehingga membuat Panja Pengawasan yang dijalankan di Komisi III bisa secara maksimal menjalankan perannya. Terkait dengan turunan Kasus Gayus Tambunan (Mafia Pajak & Mafia Hukum) seperti Brigjend Pol.Edmond Ilyas, Brigjend.Pol Raja Erizman, Kabareskrim Polri, Satgas Anti Mafia Hukum, Mantan Kabareskrim, Mantan Kapolri dan Jaksa Ciriur Sinaga. Dimana dari status dari masing-masing pihak yang terkait dan sedang di proses secara hukum adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompol Arafat Enanie, telah dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan. Sedangkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). 2. AKP Sri Sumartini, dijatuhi putusan sidang PN : 2 tahun penjara, 	<p>Fraksi Partai Golkar bersikap untuk selalu memperjuangkan keinginan rakyat yaitu terbongkarnya kasus mafia hukum dan perpajakan di Indonesia. Fraksi Partai Golkar akan senantiasa untuk mendorong agar setiap instansi penegakan hukum agar bisa mereformasi dirinya sehingga bisa mendapatkan kembali kepercayaan publik.</p>

	<p>serta diberhentikan dengan tidak hormat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. AKBP Mardiani, Kbp Pambudi Pamungkas, Kbp Eko Budi Sampurno, Brigjen Edmon Ilyas, dan Brigjen Raja Erizman, masing-masing telah di Vonis didalam sidang Kode Etik Profesi Polri dengan hasil wajib untuk meminta maaf secara langsung maupun tertulis kepada Institusi Polri, mengikuti pembinaan ulang profesi di bidang etika dan moral melalui Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri dan dinyatakan tidak layak untuk menjalankan fungsi Reserse Kriminal Polri . 4. Kompol Iwan Siswanto, dkk (8 orang anggota Polri) untuk kasus pidana masih menunggu proses sidang di PN, sedangkan hukuman disiplin dan Kode Etik Profesi Polri tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan (bulan April 2011). 5. Komjen Pol Susno Duadji yang saat ini sedang dalam proses persidangan menunggu adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Cyrus Sinaga. Proses pengungkapan dan penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Jaksa Cyrus Sinaga dan diduga terlibat kasus mafia hukum Gayus HP Tambunan, sedang dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Bareskrim Polri yang diduga melakukan tindak pidana memalsukan nomor dan isi surat rencana penuntutan pada proses persidangan kasus Gayus HP Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang dan dugaan melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang. Adapun perkembangan penyidikan kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan melengkapi alat bukti dan pemberkasan. 7. Kasus Hakim Muhtadi Asnun. Terhadap Hakim Muhtadi Asnun yang menyidangkan kasus Gayus HP Tambunan di PN Tangerang dan memutus bebas terdakwa Gayus HP Tambunan saat menjalani sidang perkara penggelapan dan pencucian uang, sudah diproses peradilan dengan vonis 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 50 juta subsidair sebulan penjara oleh Hakim yang menyidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dinyatakan bersalah melanggar pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menerima suap. 	
--	---	--

<p>5. Perkembangan Reformasi dan Renstra Program Kerja di Kejaksaan Agung</p>	<p>Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung RI tentang realisasi anggaran Kejaksaan RI untuk APBN 2010 dan APBN-P 2010, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam realisasi anggaran tersebut, perkiraan kendala untuk pelaksanaan APBN 2011, rencana pengajuan tambahan anggaran dalam APBN-P 2011, serta penjelasan tentang penanganan atau tindak lanjut atas hasil temuan/audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tentang pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Kejaksaan RI sesuai UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI selama Tahun 2010, serta tentang strategi (renstra) untuk Tahun 2011. 41. Jaksa Agung menjelaskan terkait tindak lanjut atas temuan / audit BPK dari HAPSEM Pertama TA 2010, adalah : 1. Terkait dengan pengadaan kendaraan tahanan pada Tahun Anggaran 2009, Kejaksaan telah menyampaikan penjelasan kepada BPK bahwa dalam pengadaan kendaraan tahanan tersebut dengan metode penunjukan langsung kepada PT. Astra Internasional Tbk telah sesuai dengan Ketentuan Presiden No.80 Tahun 2003; 2.Terkait dengan barang rampasan dari perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang belum dapat dilelang dijelaskan bahwa barang rampasan tersebut masing-masing sertifikatnya masih dilakukan pengecekan dengan berkoordinasi kepada Badan Pertahanan Nasional setempat untuk dapat dipenuhinya dokumentasi dalam kelengkapan proses lelang; 3. Terkait dengan aset berupa tanah dan kendaraan operasional yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, Jaksa Agung Muda pembinaan telah memerintahkan kepada satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut dan atas perintah dimaksud, satuan kerja yang bersangkutan sedang menindaklanjutinya. Jaksa Agung menjelaskan terkait capaian kinerja Kejaksaan RI selama kurun waktu Tahun 2010, dari masing-masing bidang, yaitu bidang pembinaan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, bidang perdata dan tata usaha negara, dan bidang pengawasan. Terkait anggaran Kejaksaan sebesar Rp. 2.534.546.250.000 triliun, dan dalam APBN-P Kejaksaan mendapat tambahan pagu sebesar Rp. 405.46.786.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 2,940,008,036,000 atau sebesar 89,61 %. Sehubungan Renstra Jaksa Agung menjelaskan Rencana Strategis Kejaksaan Agung RI, diantaranya sebagai berikut : 1. Tersusun dan terlaksananya SOP di semua bidang; 2.</p>	<p>Fraksi Partai Golkar bersikap untuk selalu memperjuangkan keinginan rakyat agar negara ini memiliki penegak hukum yang bersih, akuntabel, imparisial, berpihak bukan hanya pada kepastian hukum akan tetapi juga keadilan. Fraksi Partai Golkar akan senantiasa untuk mendorong agar setiap instansi penegakan hukum agar bisa mereformasi dirinya sehingga bisa mendapatkan kembali kepercayaan publik.</p>
--	--	---

		Tersusun dan terlaksananya cetak biru pembangunan SDM; 3. Peningkatan peran dan fungsi jaksa termasuk pegawai tata usaha; 4. Tersusunnya restrukturisasi organisasi birokrasi kejaksaan; 5. Tertatanya Manajemen Admin Keuangan; dan 6.Peningkatan sarana dan prasaana serta kesejahteraan pegawai.	
6.	Konsultasi dengan MA	<p>Komisi III DPR RI meminta penjelasan Ketua Mahkamah Agung (MA) tentang blue print MA, yang juga meliputi Rencana Strategi MA untuk tahun 2011, pelaksanaan program Pembaharuan MA yang berlangsung sejak 5 Agustus 2003, dan Peta Jalan (road map) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035. Pimpinan Mahkamah Agung RI menyampaikan Progres Pembaruan Peradilan, diantaranya mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembaruan yang terkait dengan Pelayanan Publik. • Percepatan pengikisan tumpukan perkara. • Audit Tumpukan Perkara. • Percepatan Penanganan perkara di Mahkamah Agung . • Mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat (access to justice). • Membuka akses informasi publik di Pengadilan dan penyediaan meja informasi (SK KMA N0.144 Tahun 2007 dan SK WKMA Non Yudisial Nomor 1/2009). • Penerimaan dan pengelolaan pengaduan, dengan tujuan agar pengaduan masyarakat dapat segera direspon dan ditindaklanjuti, maka sebagian penanganannyapun diserahkan ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. • Penyempurnaan. • Pembaruan yang terkait dengan Pengembangan Internal. • Lima Quick Wins Reformasi Birokrasi. • Pembaruan terkait dengan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Hukum yang Profesional dan Kompeten. • Rencana Pengembangan ke depan. • Penguatan sistem kamar. • Pembatasan perkara ke Mahkamah Agung. • Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat kinerja memutus perkara. 	Fraksi Partai Golkar bersikap untuk selalu memperjuangkan keinginan rakyat agar negara ini memiliki pengadilan dan hakim yang bersih, akuntabel, imparial, berpihak bukan hanya pada kepastian hukum akan tetapi juga keadilan. Fraksi Partai Golkar akan senantiasa untuk mendorong agar kekuasaan yudisial agar selalu bisa mereformasi dirinya dari waktu ke waktu sehingga bisa mendapatkan kembali kepercayaan publik.

KOMISI IV : Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	Impor Ikan Ilegal	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menolak permohonan surat izin hasil perikanan bagi perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan No 17/Mei/2010 • Komisi IV DPR mengapresiasi upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur hasil impor perikanan dari Jepang baik secara langsung atau tidak langsung agar terbebas dari zat radioaktif berbahaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • FPG DPR RI mendukung upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap importasi ikan ilegal dengan mempertimbangkan untuk dimusnahkan. • FPG DPR mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kontrol secara ketat produk – produk impor dari Jepang sebagai dampak radiasi radioaktif.
2.	Realokasi Anggaran kementerian Pertanian 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi IV DPR menyetujui alokasi penghematan Kementerian dan Lembaga sebesar 10 persen sebagaimana surat edaran Menteri Keuangan No S. 532/MK.2/2010/ tanggal 3 Desember 2010 dan Inpres No.7/2011 sebesar Rp 1,457 Triliun yang digunakan untuk program: peningkatan produksi beras surplus 10 juta ton • Komisi IV mendukung usul Kementan untuk menunda kenaikan HET pupuk bersubsidi 2011 • Komisi IV mendukung usulan Kementan untuk menurunkan HET pupuk organik yang semula Rp 700 per kilo menjadi Rp 500 per kilo untuk mendorong penggunaan pupuk organik dan mengurangi ketergantungan pupuk anorganik dengan memperhatikan keberadaan produsen pupuk organik nonsubsidi. 	<ul style="list-style-type: none"> • FPG DPR RI mendukung upaya Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan produksi beras nasional dalam rangka peningkatan surplus menjadi 10 juta ton sebagai upaya mengantisipasi dampak krisis pangan dan menolak kebijakan impor beras. • FPG DPR RI menolak kebijakan kenaikan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi tahun 2011 karena akan membawa dampak penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) • FPG DPR mendorong penggunaan pupuk organik di tingkat petani untuk mengurangi ketergantungan akan pupuk anorganik
3.	Impor Daging Ilegal	<ul style="list-style-type: none"> • Atas penjelasan dari Badan Ketahanan Pangan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina dan Dirjen Bea Cukai, bahwa terdapat 148 kontainer (sampai hari ini) barang impor yang diberitahukan sebagai frozen beef, frozen offal, dan frozen beef yang belum diselesaikan administrasinya sesuai dengan persyaratan perizinan instansi terkait, selanjutnya komisi IV DPR meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah daging impor sesuai dengan kewenangannya dan mempertimbangkan untuk dimusnahkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • FPG DPR mendesak Kementerian pertanian untuk memperbaiki mekanisme pemberian ijin impor daging untuk mencegah maraknya impor daging ilegal serta kesimpangsiuran data realisasi impor daging karena berpotensi besar merugikan keuangan negara serta mengancam usaha peternak lokal • FPG DPR mendesak pemerintah untuk secara bersungguh – sungguh merealisasikan program swasembada daging dengan mengurangi ketergantungan impor daging serta meningkatkan produksi daging dalam negeri dengan mendorong peningkatan

		<ul style="list-style-type: none"> Komisi IV DPR mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. 	kualitas usaha peternak lokal
4.	Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin)	<ul style="list-style-type: none"> Komisi IV DPR menerima penjelasan atas tersalurkannya Raskin tahun 2010 Perum Bulog sebanyak 3.074.002 ton atau 95,02 persen termasuk Raskin bulan ke-13 dari total pagu alokasi tahun 2010 sebanyak 3.235.281 ton. Komisi IV DPR meminta Perum Bulog untuk mengutamakan pembelian beras/gabah melalui kelompok tani dengan memperhatikan kualitas. Komisi IV meminta pemerintah memberikan payung hukum kepada Perum Bulog dalam fleksibilitas harga pembelian beras/gabah dalam negeri di atas HPP Komisi IV mendukung perubahan status kelembagaan Perum Bulog menjadi lembaga pemerintan non kementerian (LPNK) di bidang pangan 	<ul style="list-style-type: none"> FPG DPR mendesak Bulog untuk memperbaiki secara sungguh – sungguh distribusi dan kualitas beras untuk program raskin sehingga mencapai target Rumah Tangga sasaran (RTS) yang telah ditetapkan. FPG DPR mendorong Bulog untuk mengutamakan pembelian beras dari petani dibandingkan dengan melakukan impor beras mengingat potensi produksi beras nasional yang cukup tinggi. FPG DPR mendukung fleksibilitas pembelian beras/gabah dalam negeri di atas HPP untuk mendorong minat petani untuk peningkatan produksi beras.
5.	Perubahan RTRW Provinsi Sumatera barat	<ul style="list-style-type: none"> Komisi IV DPR dapat memahami penjelasan Direktur Jendral Planologi Kehutanan mengenai usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Barat seluas 31.880 hektar yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis. Luasan tersebut merupakan hasil kajian Tim Terpadu Perubahan untuk peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP Sumatera Barat yang telah dilakukan berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis. Komisi IV DPR RI akan menugaskan Panitia Kerja Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam revisi RTRWP Sumatera Barat untuk melakukan pembahasan dan pendalaman termasuk kunjungan lapangan dalam rangka mendapatkan masukan dari masyarakat dan stakeholder lainnya sebelum memberikan rekomendasi atas hasil kajian Tim terpadu perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP Sumatera Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> FPG DPR berharap perubahan RTRWP Sumatera Barat harus dilakukan secara hati – hati dan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis sehingga tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari FPG DPR mendesak agar dalam perubahan RTRWP Sumatera Barat, Tim Terpadu kementerian Kehutanan memperhatikan secara sungguh – sungguh rekomendasi pertemuan gubernur se sumatera, mengingat Kawasan tersebut sudah berubah dan telah ada pengembangan infrastruktur.
6.	Panja Swasembada daging	<ul style="list-style-type: none"> Panja swasembada daging sapi dan kerbau Komisi IV DPR RI memahami bahwa kebijakan importasi daging dan sapi hanya transisi untuk menutupi kekurangan dan bukan untuk ketergantungan. 	<ul style="list-style-type: none"> FPG DPR mendesak pemerintah untuk secara bersungguh – sungguh mengurangi ketergantungan kepada Impor daging secara bertahap dan sistematis serta mendorong realisasi sawsembada

		<ul style="list-style-type: none"> • Panja swasembada daging sapi/kerbau komisi IV DPR meminta pemerintah agar kebijakan importasi daging dilakukan dengan klasifikasi hanya untuk kategori prime quality. • Panja swasembada daging sapi dan kerbau komisi IV DPR RI meminta pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan regulasi mengenai pembibitan, pengembangbiakan, pembesaran, dan penggemukan sapi lokal. • Panja swasembada daging sapi dan kerbau komisi IV DPR meminta pemerintah untuk membatasi jumlah pelabuhan importasi sapi, daging, dan bahan pakan ternak (MBM). 	<p>daging tahun 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • FPG DPR meminta Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menyampaikan data-data berkaitan dengan realisasi KUPS dan data penerima yang berbasis masyarakat. • FPG DPR meminta pemerintah melalui kementerian pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan penyelamatan pembibitan dan pengembangbiakan sapi betina dengan cara intensif kepada para petani/peternak yang memiliki sapi betina.
7.	Pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Desember 2010 telah menetapkan bahwa RUU Usul Inisiatif tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. • Komisi IV DPR menetapkan RUU tersebut sebagai undang – undang khusus yang dapat mendukung peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Sebagai upaya agar pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dapat efektif dan mencapai sasaran yang dibutuhkan. • Komisi IV DPR menetapkan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar ini dapat menjadi "taring" bagi para penegak hukum untuk membongkar sindikat dan menindak para pelaku pembalakan liar. Diharapkan juga RUU ini dapat menjadi ancaman serius bagi pelaku pembalakan liar agar segera menghentikan kegiatannya 	<ul style="list-style-type: none"> • FPG DPR mendukung pembentukan Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (KP3L) sebagai Komisi yang melaksanakan penegakan hukum pembalakan liar mengingat Pembalakan Liar dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (<i>extra-ordinary crime</i>) maka diperlukan sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pembalakan liar. • FPG DPR RI mendukung penyederhanaan skema dan percepatan waktu proses penyidikan mulai dari penerimaan laporan hingga pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, yang diperlukan untuk memastikan penindakan atas pelaku pembalakan liar.
8.	Pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi IV telah mengusulkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai inisiatif DPR tahun 2011 yang ditujukan untuk melindungi dan memberdayakan petani. • Komisi IV telah melakukan pembahasan penyusunan naskah akademik yang melibatkan para stakeholder pertanian seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Petani dan Lembaga Swadaya Masyarakat. • Beberapa dasar yang menjadi pentingnya perlindungan terhadap petani yaitu diantaranya Jaminan ketersediaan lahan, sarana produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • FPG DPR mendesak perlunya payung hukum agar petani mendapatkan asuransi dan penggantian bila terjadi gagal panen sebagai upaya perlindungan terhadap kegiatan produksi pertanian. • FPG DPR mendorong upaya Bank untuk mendorong alokasi dan perlakuan khusus kredit untuk sektor pertanian, khususnya sektor tanaman pangan. Sebab, sektor tanaman pangan ikut menyumbang laju inflasi di Indonesia. • FPG DPR berharap agar RUU Perlindungan dan pemberdayaan petani dapat digunakan untuk mendorong kebanggaan menjadi

		pertanian (pupuk, bibit, pestisida) serta menjamin ketersediaan air dalam jumlah tertentu, akses modal pertanian, pasar yang adil bagi hasil pertanian serta akses informasi.	petani sehingga menjadi budaya masyarakat.
--	--	---	--

KOMISI V : Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan Dan Kawasan Tertinggal

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	Pemeliharaan Dan Kalibrasi Peralatan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	Komisi V meminta kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk memperhatikan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan sehingga mampu menyajikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat demi keselamatan jiwa manusia.	FPG mendukung upaya perbaikan, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika dalam kerangka penanganan bencana demi keselamatan jiwa manusia.
2.	Penyediaan peta daerah irigasi untuk meningkatkan dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.	Komisi V mendesak Ditjen SDA Kementerian PU menyediakan seluruh peta daerah irigasi, dimulai dari yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan melakukan revisi terhadap Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. FPG mendesak pembuatan peta daerah irigasi untuk meningkatkan dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional. 2. FPG mendorong peningkatan koordinasi antara seluruh jenjang Pemerintahan dalam upaya meningkatkan optimalisasi pemanfaatan irigasi untuk meningkatkan dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.
3.	Evaluasi Daftar Kabupaten Tertinggal	Komisi V meminta KPDT untuk melakukan evaluasi atas Daftar Kabupaten Tertinggal dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran dan selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada Komisi V	FPG mendukung evaluasi atas Daftar Kabupaten Tertinggal dengan menggunakan indikator yang lebih terukur serta mengukur perkembangan yang terjadi di daerah dalam upaya meningkatkan pencapaian sasaran Program Pembangunan Daerah Tertinggal.
4.	Pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Komisi V menerima masukan dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, serta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya bahan tersebut akan dipergunakan sebagai masukan dalam pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	FPG mendukung perubahan RUU UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan terlebih dahulu melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap dampak penerapan RUU tersebut dengan meminta masukan semua pihak.
5.	Integrasi Data Pengamatan <i>buoy</i> BPPT dan data pengamatan <i>Tide Gauge</i> Bakosurtanal	Komisi V mendorong BMKG untuk mengintegrasikan data pengamatan <i>buoy</i> dari BPPT dan data pengamatan <i>Tide Gauge</i> dari Bakosurtanal dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya tsunami khususnya di wilayah kawasan Selat Sunda.	FPG mendesak perbaikan manajemen dan peralatan teknis penanggulangan bencana untuk meminimalisir dampak bencana. Terkait hal tersebut, FPG mendukung pengintegrasian data pengamatan <i>buoy</i> dari BPPT dan data pengamatan <i>Tide Gauge</i> dari Bakosurtanal dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya tsunami khususnya di wilayah kawasan Selat Sunda.

6.	Antisipasi Dini Terhadap Kemungkinan Meletusnya Gunung Anak Krakatau	Komisi V dapat memahami informasi yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, BMKG, Basarnas, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Badan Geologi Kementerian ESDM, Pemprov. Banten, Pemprov. Lampung, dan Pemkab. Lampung Selatan, bahwa masih kecil kemungkinan meletusnya Gunung Anak Krakatau seperti kejadian tahun 1883 dalam waktu dekat, namun demikian Komisi V meminta kepada instansi terkait untuk terus meningkatkan kewaspadaannya.	FPG meminta kepada instansi terkait untuk terus meningkatkan kewaspadaannya dalam antisipasi dini terhadap kemungkinan meletusnya Gunung Anak Krakatau.
7.	Penyelesaian Tugas BAPEL-BPLS di bidang infrastruktur	Komisi V mendesak BAPEL-BPLS untuk menyelesaikan tugas di bidang infrastruktur pada tahun anggaran 2011, antara lain : a. Relokasi Jalan Arteri Porong - Sidoarjo; dan b. Penanganan sistem pengaliran lumpur ke laut melalui Kali Porong.	1. FPG menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan dalam upaya meningkatkan interkoneksi kawasan dan mendukung perekonomian Nasional. 2. FPG mendesak percepatan penyelesaian tugas BAPEL-BPLS untuk menyelesaikan tugas di bidang infrastruktur pada tahun anggaran 2011.
8.	Perubahan peraturan terkait ketentuan pengoperasian kapal untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi lepas pantai (<i>offshore</i>) yang bersifat khusus	Komisi V meminta kepada Pemerintah untuk mengubah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terkait ketentuan pengoperasian kapal untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi lepas pantai (<i>offshore</i>) yang bersifat khusus, dan tidak digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang, selambat-lambatnya tanggal 7 April 2011.	FPG mendukung perubahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terkait ketentuan pengoperasian kapal untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi lepas pantai (<i>offshore</i>) yang bersifat khusus, dan tidak digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang, selambat-lambatnya tanggal 7 April 2011.
9.	Pembuatan study kelayakan <i>Sea Defense</i>	Komisi V meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk memulai membuat study kelayakan <i>Sea Defense</i> dalam rangka mengantisipasi penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut yang terjadi setiap tahunnya	FPG mendesak percepatan pembuatan study kelayakan <i>Sea Defense</i> untuk mengantisipasi penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut yang terjadi setiap tahunnya.
10.	Permasalahan Antrean di Pelabuhan Merak-Bakauheuni	Guna memecahkan permasalahan antrean di pelabuhan Merak-Bakauheuni dan mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang, Komisi V mendorong Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan pengusaha jasa penyeberangan antara lain: a. Perbaikan manajemen terutama terkait dengan Jadwal Olah Perbaikan (<i>docking</i>) dan Jadwal Olah Guna yang tidak mengganggu operasional penyeberangan. b. Penambahan kapasitas layanan Dermaga. c. Penambahan kapasitas angkut operasi penyeberangan. d. Peningkatan kualitas layanan tiketing (<i>e-ticket</i>).	FPG mendesak Pemerintah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan pelabuhan Merak Bakauheuni agar permasalahan antrean yang terjadi selama ini dapat dihentikan.
11.	Implementasi amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Komisi V mendesak Pemerintah untuk mengimplementasikan amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta berbagai peraturan	FPG mendukung Pemisahan fungsi Regulator dan Operator di pelabuhan penyeberangan serta pembentukan Otoritas Pelabuhan (OP)

	pelaksanaannya secara menyeluruh khususnya terkait Pemisahan fungsi Regulator dan Operator di pelabuhan penyeberangan serta pembentukan Otoritas Pelabuhan (OP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), penetapan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan pembentukan Syahbandar.	atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), penetapan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan pembentukan Syahbandar.
--	---	---

KOMISI VI : Bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi UKM dan BUMN

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	Program revitalisasi, restrukturisasi dan profitisasi BUMN Pupuk.	Komisi VI meminta agar BUMN Pupuk secara terus menerus melakukan revitalisasi, restrukturisasi dan profitisasi dalam upaya menjadikan BUMN Pupuk ke-arah penguatan perusahaan, dalam bentuk <i> Holding Company </i> maupun bentuk-bentuk sinergitas antar BUMN Pupuk dengan BUMN lainnya dalam rangka meningkatkan daya saing industri pupuk nasional.	FPG mendorong BUMN pupuk untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan melakukan penguatan perusahaan, baik dalam bentuk <i> Holding Company </i> maupun dalam bentuk sinergitas dengan BUMN lainnya.
2.	Jaminan pasokan gas bagi industri pupuk nasional.	Dalam upaya menjaga pasokan gas bagi Industri Pupuk Nasional, Komisi VI meminta Pemerintah (Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia) agar tetap konsisten untuk melaksanakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 Tentang alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan dalam negeri (DMO), khususnya terkait dengan prioritas pemanfaatan gas bumi nasional bagi industri pupuk sehingga masalah kelangkaan gas untuk industri pupuk dimasa depan tidak terjadi lagi.	FPG meminta Pemerintah untuk lebih memprioritaskan pemanfaatan gas bumi nasional bagi Industri Pupuk Nasional.
3.	Pemberian kewenangan kepada Koperasi untuk pengadaan dan pendistribusian pupuk	Komisi VI meminta kepada Pemerintah (Kementerian Negara BUMN), agar BUMN Pupuk dapat mengoptimalkan keberpihakan kepada Koperasi dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk.	FPG mendorong BUMN Pupuk untuk memberikan keberpihakan kepada Koperasi agar bisa terlibat dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk.
4.	Evaluasi kinerja Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Kusus (KEK).	Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Kusus (KEK) serta rencana Pemerintah membentuk program Pengembangan Enam Koridor Ekonomi yang difungsikan sebagai katalisator dan mampu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, Komisi VI melakukan Rapat Kerja bersama yang melibatkan; Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Wakil Menteri PPN, Kepala BKPM, Dirjen Tata Ruang Kementerian PU serta beberapa Gubernur (Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat,	<ol style="list-style-type: none"> 1. FPG meminta Pemerintah untuk melakukan harmonisasi dan revisi terhadap Kepres Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Kusus. 2. FPG meminta Pemerintah segera menyelesaikan regulasi turunan dari Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Kusus (KEK).

		Maluku, Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur).	<p>3. FPG meminta Pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) bagi daerah-daerah yang sudah siap.</p> <p>4. FPG meminta Pemerintah melakukan reorganisasi, restrukturisasi, dan revitalisasi kelembagaan KAPET dan diberikan kewenangan fiskal agar mampu mengelola perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Perpres Nomor 27 tahun 2009.</p> <p>5. FPG meminta Pemerintah melakukan sinkronisasi dan interkoneksi program revitalisasi KAPET, KEK dan Rencana Pengembangan Enam Koridor Ekonomi agar difungsikan sebagai katalisator dan mampu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.</p>
5.	Evaluasi Permendag Nomor 39/M-DAG/PER/10/ 2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen.	Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 39/M-DAG/PER/10/ 2010 Tentang Ketentuan Impor Barang jadi Oleh Produsen, Komisi VI melakukan Rapat Dengar Pendapat untuk mencari masukan dengan berbagai Asosiasi Usaha Nasional; (Asosiasi Kerukunan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia, Asosiasi Pedagang Tekstil, PPA Kosmetika, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia dan Asosiasi Industri Minuman.	FPG meminta Pemerintah cq Menteri Perdagangan untuk meninjau ulang Permendag 39/M-DAG/PER/10/ 2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen karena berpotensi melemahkan Daya Saing Industri Nasional.
6.	Persetujuan terhadap usulan Kementerian BUMN tentang suntikan Penyertaan Modal Negara.	Komisi VI dapat menyetujui usulan Pemerintah cq Kementerian Negara BUMN RI untuk memberikan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDS) senilai Rp. 20.019.895.961.704 (dua puluh trilyun sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) sepanjang telah diaudit oleh BPK dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.	FPG menyetujui usulan Pemerintah cq Kementerian Negara BUMN untuk memberikan suntikan Penyertaan Modal Negara melalui Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya senilai Rp. 20.019.895.961.704 sepanjang telah diaudit BPK dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

KOMISI VII : Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	Subsidiary Loan Agreement untuk PLN (SLA)	Komisi VII dapat memahami laporan pemerintah mengenai pelaksanaan proyek PT. PLN (persero), PT. Pertamina (Persero) dan PT. PGN (Persero) Tbk, yang dibiayai melalui penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement-SLA) dan perlu untuk dilanjutkan serta menyetujui rencana alokasi SLA tahun 2011 sebesar Rp. 9.660,6 miliar, sepanjang proyek-proyek tersebut diaudit oleh BPK RI dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	FPG meminta penggunaan dana SLA seyogyanya hanya pada proyek-proyek prioritas. Pada masa yang akan datang kebutuhan akan suatu proyek harus melalui kajian yang mendalam sebelum mencari pinjaman, karena bagaimanapun kita harus membayar bunga. FPG juga berharap proyek-proyek yang dibiayai SLA tidak hanya menggunakan sumber daya dari negara donor sebaliknya harus banyak menggunakan sumber daya dalam negeri.
2.	Koordinasi Proyek-Proyek SLA	Komisi VII meminta Pemerintah cq. Menteri Keuangan, menteri-menteri terkait (Meneg PPN/Kepala Bappenas, Meneg BUMN, Menteri ESDM RI) dan Kepala BPKP untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan proyek-proyek yang dibiayai melalui Penerus Pinjaman (SLA) dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SLA mulai dari proses pencairan dana hingga pelaksanaan proyek.	FPG mendesak dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek SLA termasuk proses perencanaannya, agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
3.	Pemenuhan Energi Primer Dalam Negeri	Komisi VII meminta Menteri ESDM RI memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi primer (antara lain gas, batubara dan panas bumi) dalam negeri pada tahun 2011 melalui peningkatan produksi, pengembangan infrastruktur dan kebijakan harga	FPG mendukung pemenuhan energi primer dalam negeri baik untuk pembangkit listrik, konsumsi maupun untuk kepentingan industri karena laju pertumbuhannya yang besar.
4.	Tumpang Tindih Kawasan Hutan	Komisi VII meminta Menteri ESDM menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kawasan hutan dengan Kementerian Kehutanan yang selama ini menghambat kegiatan-kegiatan di sektor ESDM.	FPG menilai tumpang tindih lahan merupakan salah satu faktor utama terhambatnya program-program di sektor ESDM yang harus dicarikan jalan keluar tanpa melanggar aturan perundangan. FPG juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap implementasi yang berkaitan dengan aturan UU Lingkungan hidup, UU Kehutanan, UU Minerba dan lain-lain.
5.	Energi Baru Terbarukan	Komisi VII meminta Menteri ESDM melakukan percepatan pengembangan energi baru terbarukan melalui pemuthakiran road map dan strategi serta penetapan sistem tarif	FPG mendorong pengembangan energi barudan terbarukan dan meminta diberikannya insentif bagi proses pengembangan energi baru terbarukan.
6.	Capping Listrik	Komisi VII meminta Menteri ESDM agar tidak memberikan persetujuan atas penghapusan capping listrik sebesar 18% sebelum ada pembahasan dan persetujuan lebih lanjut oleh Komisi VII	FPG sejak awal memandang capping listrik merupakan usaha perlindungan terhadap industri dalam negeri dan insentif bagi industri agar dapat bersaing dengan barang-barang dalam negeri.
7.	Timah Illegal	Komisi VII mendukung PT. Timah (Persero) Tbk, untuk melakukan pengamanan wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mengatasi masalah pertambangan timah illegal secara sungguh-sungguh serta mengatasi keberadaan kolektor bijih timah dengan melibatkan seluruh instansi terkait, termasuk Dinas Pertambangan di daerah.	FPG mendukung pengawasan timah illegal dengan melibatkan berbagai instansi karena pertambangan timah illegal merupakan masalah yang multidimensional termasuk di dalamnya karena faktor kesejahteraan sosial lingkungan sekitar ijin usaha pertambangan.

8.	Rehabilitasi Lahan Tambang	Komisi VII mendesak kepada PT. Timah (Persero) Tbk, untuk melakukan sungguh-sungguh kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan darat dan laut dengan mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta memberikan laporan secara berkala kepada Komisi VII	FPG meminta setiap perusahaan tambang bertanggungjawab terhadap lingkungan daerah tambang baik di darat maupun laut dengan melakukan reklamasi dan rehabilitasi. Dengan demikian kerusakan lingkungan dapat dihindari.
9.	Penundaan Pembatasan BBM Bersubsidi	Komisi VII memahami keputusan Pemerintah untuk menunda pelaksanaan pengaturan konsumsi BBM Bersubsidi yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir kuartal pertama 2011, dan mendukung Pemerintah untuk terus melanjutkan upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi sesuai dengan amanat Undang-Undang APBN 2011	FPG mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat berkenaan dengan waktu pelaksanaan pengendalian konsumsi BBM karena penundaan membawa konsekwensi bertambahnya anggaran. Di sisi lain Pemerintah harus melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis untuk menekan konsumsi BBM di luar skenario pembatasan.
10.	Kelanjutan Pengendalian Konsumsi BBM	Komisi VII meminta Pemerintah melanjutkan proses persiapan rencana implementasi kebijakan Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan masukan-masukan Komisi VII antara lain aspek regulasi, infrastruktur pengolahan dan distribusi, metode pengawasan, tahapan pelaksanaan maupun kegiatan sosialisasi sejalan dengan konstitusi untuk kemudian dikonsultasikan ke Komisi VII	FPG mendukung dilakukannya persiapan yang matang atas implementasi pengendalian BBM bersubsidi. Perencanaan yang matang akan menghindarkan dari penyimpangan dan distorsi pelaksanaan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.
11.	Konversi Energi di Sektor Perhubungan	Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan sektor-sektor lainnya untuk mendorong percepatan penggunaan bahan bakar gas di sektor perhubungan agar dapat mengelola secara efisien penggunaan premium dan solar bersubsidi	FPG mendukung dilakukannya koordinasi dan sinergi dengan sektor lain terutama sektor yang banyak berhubungan dengan konsumsi BBM bersubsidi seperti sektor perhubungan agar dapat dilakukan efisisneis penggunaan BBM bersubsidi.
12.	Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi	Mengantisipasi terjadinya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi yang memiliki kuota yang telah ditetapkan didalam APBN, Komisi VII meminta pemerintah meningkatkan koordinasi dengan BPH Migas, Pemerintah Daerah dan Kepolisian untuk memperketat pengawasan kegiatan pendistribusian dan menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.	FPG mendukung pengawasan pemakaian BBM bersubsidi dengan melibatkan berbagai stake holder lain untuk mencegah pemakaian berlebihan atau untuk mengurangi kebocoran BBM bersubsidi.
13.	Usaha Pertamina Sektor Hulu	Komisi VII meminta Pt. Pertamina (persero) agar lebih fokus di dalam melakukan ekspansi usaha di sektor hulu (upstream) baik dalam maupun di luar negeri untuk peningkatan produksi migas yang telah ditargetkan mencapai 703 ribu BOEPD pada tahun 2015	FPG mendukung fokus Pertamina pada usaha upstream terutama dalam rangka peningkatan lifting minyak dalam negeri. Ekspansi ke luar negeri juga dibutuhkan untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang kuat dan mendunia.
14.	Pelayanan Pertamina	Komisi VII meminta PT. Pertamina (Persero) memprioritaskan upaya-upaya peningkatan pelayanan energi bagi masyarakat, antara lain melalui pembangunan infrastruktur untuk pendistribusian BBM dan PLG yang lebih merata, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.	FPG mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur untuk distribusi BBM dan PLG terutama di daerah terpencil dan pulau terluar karena selama ini daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan memperoleh suplay BBM dan PLG dan harga yang harus dibayar seringkali jauh lebih mahal.

15.	Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional	Komisi VII mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup dalam membentuk Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) sebagai instrumen dalam penyampaian informasi terkait dengan Gas Rumah Kaca dari Pemerintah dan sektor terkait pemerintahan, serta meminta agar hasil SIGN dapat disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.	FPG mendukung terbentuknya SIGN yang melibatkan berbagai sektor terkait yang melibatkan berbagai sektor agar kepedulian terhadap Gas Rumah Kaca semakin meningkat dengan informasi yang menyeluruh.
16.	Perubahan Iklim	Dalam rangka upaya mengatasi perubahan iklim, Komisi VII mengharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dewan Nasional Perubahan Iklim dengan melibatkan instansi terkait lainnya untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi sehingga menjadi gerakan masyarakat agar capaian kinerja khususnya menyangkut masalah perubahan iklim dapat lebih optimal	FPG memenadang gerakan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab sektoral tetapi harus menjadi gerakan bersama lintas sektoral. Kepedulian akan perubahan iklim harus menjadi gerakan masyarakat luas dan implementatif agar lebih membumi.
17.	Target Lifting Migas	Komisi VII dapat memahami kinerja BP Migas tahun 2010 dan mendorong Kepala BP Migas agar meningkatkan kinerjanya dengan mengupayakan target lifting minyak bumi sebesar 970 ribu barel/hari dan gas bumi sebesar 7769 BBTUD sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam APBN TA 2011	FPG mendorong pencapaian target pencapaian lifting minyak bumi sebesar 970 ribu barel/hari agar penerimaan negara dari sektor minyak tidak berkurang mengingat penerimaan negara sangat penting untuk pembiayaan pembangunan.
18.	Aktivasi Lapangan Migas	Komisi VII mendesak Kepala BP Migas untuk mengaktivasi lapangan-lapangan migas yang hingga saat ini belum dikembangkan secara optimal oleh KKKS termasuk PT. Pertamina EP dan PT. Pertamina Hulu Energi, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam penawaran blok-blok migas baru sebagai bagian dari upaya peningkatan lifting migas nasional.	Dalam rangka meningkatkan lifting minyak, FPG mendesak BP Migas agar mengembangkan secara optimal lapangan migas yang ada dan yang belum dikembangkan oleh KKKS.
19.	Kontrak Migas	Komisi VII meminta kepala BP Migas untuk melakukan optimalisasi kontrak migas dalam usaha pengembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan rekomendasi model kontrak minyak dan gas bumi yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan migas bagi kepentingan nasional dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif, untuk kemudian disampaikan ke Komisi VII paling lambat pada masa persidangan IV tahun sidang 2010-2011	FPG mendukung model kontrak migas yang dapat meningkatkan pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi dan penggunaan sumber daya dalam negeri tetapi tetap memperhatikan iklim investasi di sektor migas.

KOMISI VIII : Bidang Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	Pola Koordinasi Penanganan Bencana	<p>Dalam rangka meningkatkan capaian pelaksanaan penanggulangan bencana di berbagai daerah, Komisi VIII mendorong Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperhatikan sungguh-sungguh, saran, pendapat, dan pandangan Anggota Komisi VIII sebagai berikut :</p> <p>a. BNPB meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan dan komando bersama Kementerian/Lembaga terkait agar berbagai dampak bencana baik penanganan korban bencana maupun pembangunan kembali infra struktur dapat dengan cepat ditangani dengan baik;</p> <p>b. BNPB tetap meningkatkan perhatian bagi penanganan bencana yang terjadi sebelum Tahun 2010 dan menyelesaikannya secara bertahap dan berkesinambungan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi</p>	<p>FPG mendorong agar BNPB meningkatkan pola Koordinasinya dengan Kementerian/Lembaga dalam penanganan bencana sehingga penanganannya terintegrasi. Selain itu BNPB perlu memberdayakan Organisasi Sosial Masyarakat yang mempunyai satuan-satuan penanggulangan bencana untuk ikut terlibat penanganan bencana sehingga seluruh potensi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana</p>
2.	Anggaran Penanganan Bencana	<p>Komisi VIII dan Kepala BNPB dalam pembahasan Evaluasi Penanganan Bencana bersepakat bahwa penanganan bencana baik pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana di berbagai daerah dipandang masih perlu dilakukan peningkatan dan beberapa perbaikan sebagai berikut :</p> <p>a. Dari aspek Anggaran, Kepala BNPB segera melakukan koordinasi dengan Dirjen Perbedaharaan Keuangan Negara untuk mengatasi hambatan teknis mekanisme pencairan anggaran untuk penanggulangan bencana dapat dikelola di luar dana reguler ;</p> <p>b. Memprioritaskan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi reguler bagi Provinsi dan Kab/Kota yang memerlukan penanganan bencana;</p> <p>c. Komisi VIII melakukan RDP dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum RI, Sekretaris Utama BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait dengan agenda pembahasan Dana Sisa Pasca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Barat untuk Tahun 2009. Selain itu dibahas koordinasi pengalokasian anggaran dan perencanaan penanggulangan bencana lintas kementerian/lembaga</p>	<p>FPG meminta BNPB untuk segera menindaklanjuti masalah yang terkait dengan pencairan anggaran penanggulangan bencana dan memprioritaskan daerah yang terkena musibah bencana</p>
3.	Restrukturisasi Pendidikan Islam	<p>Komisi VIII mendorong agar Direktur Jenderal Pendidikan Islam menjadi leading sector dalam restrukturisasi pola perencanaan program pendidikan Islam baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan</p>	<p>FPG meminta agar Dirjen Pendidikan Islam mampu memperbaiki kurikulum pendidikan Islam, peningkatan mutu tenaga pendidik sehingga lulusan pendidikan Islam mampu bersaing</p>

		perencanaan, pengendalian dan pelaporannya.	
4.	Peningkatan Mutu Pendidikan Islam	<p>Komisi VIII meminta Direktur Jenderal Pendidikan Islam :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu ada penyempurnaan data base Pendidikan Islam baik Perguruan Tinggi Agama Islam dan Madrasah di Indonesia dilengkapi data yang valid dan detail dari jumlah Perguruan Tinggi Agama Islam maupun Madrasah, jumlah. Mahasiswa/siswa/santri per Provinsi dan Per Kabupaten sebagai dasar perencanaan pengembangan pendidikan agama Islam. Program-program terkait madrasah ke depan diharapkan fokus terhadap peningkatan mutu madrasah dan perlu dilakukan evaluasi kurikulum. Lembaga Pendidikan Islam diharapkan memiliki ciri khas nilai keunggulan kompetitif Perlu dikembangkan madrasah atau Perguruan Tinggi Agama Islam unggulan yang menjadi Pilot Project (Percontohan). 	Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam FPG berpendapat perlu ada <i>data base</i> yang memuat seluruh potensi santri, peta pendidikan di masing-masing Perguruan Tinggi Islam dan Madrasah di masing-masing Kota/Kabupaten
5.	Penyelesaian Konflik Berbau SARA	<p>Komisi VIII mendorong kepada Kepala Kepolisian Negara RI agar fokus dalam mengambil langkah-langkah antisipasi yang fundamental dan strategis untuk menegakkan Hak Asasi Manusia sesuai UU Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan mengambil langkah-langkah penyelesaian kasus-kasus konflik keagamaan dengan bingkai empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI).</p> <p>Komisi VIII mendorong Kepolisian Negara RI untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam penyelesaian masalah konflik keagamaan, mengungkap akar masalah dan aktor intelektualnya dan menciptakan keamanan serta kenyamanan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya</p>	FPG meminta aparat kewanatan menindak secara tegas para pelaku kerusuhan yang berbau agama dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia. Untuk mencegah agar kerusuhan yang berbau SARA tidak meluas maka aparat keamanan perlu pendekatan secara kemanusiaan kepada para penganut agama yang dianggap meresahkan masyarakat
6.	SKB Tiga Menteri	Komisi VIII mendorong Pemerintah untuk segera intens agar mengambil langkah konkrit dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI termasuk membangun dialog dengan berbagai pihak yang terkait dengan upaya membangun pembinaan kerukunan umat beragama.	FPG berpendapat SKB Tiga Menteri adalah upaya maksimal yang ada saat ini untuk mengatasi perbedaan pendapat mengenai masalah Ahmadiyah. Agar SKB ini efektif maka FPG meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar kesepakatan yang tertuang dalam SKB Tiga Menteri. Untuk penyelesaian jangka panjang FPG mengusulkan agar RUU Kerukunan Umat Beragama segera diselesaikan, sehingga ada pijakan hukum yang kuat dalam mengatur masalah kerukunan antar umat beragama

7.	Pembinaan Keagamaan	Komisi VIII mendorong Kementerian Agama RI untuk meningkatkan perhatian, program dan anggaran pembinaan keagamaan, pembinaan umat beragama juga peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk meminimalisir munculnya konflik terkait isu-isu keagamaan.	FPG berpendapat selama ini anggaran untuk pembinaan agama sangat minim sekali padahal masalah pokok yang ada di Kementerian Agama adalah soal pembinaan agama. FPG sepakat jika anggaran untuk pembinaan agama ditingkatkan
8.	Penyelenggaraan Ibadah Haji	<p>Komisi VIII memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama RI atas usaha dan upaya yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1431 H/2010 M yang lebih baik. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berikutnya, hendaknya Kementerian Agama RI :</p> <ol style="list-style-type: none"> menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ditemukan oleh Tim Pengawas Haji Komisi VIII dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1431 H/2010 M dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang telah melanggar kesepakatan yang sudah ditentukan oleh Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) seperti Katering, Perumahan, Asuransi, Transportasi Darat dalam bentuk tidak dilibatkan kembali dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji yang akan datang; Melakukan upaya untuk meminimalisir jumlah jemaah haji non kuota; Segera menyelesaikan klaim asuransi jemaah haji yang belum dibayarkan; Pemondokan seluruh jemaah haji tahun 1432 H/2011 diupayakan 100 persen dan minimal 80 persen berada di Ring I 	FPG meminta Kementrian Agama meningkatkan kualitas pelayan haji khususnya yang terkait masalah pemondokan, <i>keathering</i> dan penerbangan. FPG juga mengusulkan agar pelayanan haji meningkat perlu dibuka peran swasta sebagai pembanding. Oleh karena itu, FPG meminta segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
9.	RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh	Komisi VIII bersepakat bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh akan dilaksanakan oleh BPZIS yang berfungsi koordinasi, perencanaan, dan pengawasan. Sedangkan untuk kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan maka didirikan LAZIS	FPG meminta agar dalam penyelesaian RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sodaqoh tetap memperhatikan potensi masyarakat yang selama ini bergerak dalam pengumpulan zakat
10.	Penanggulangan Kemiskinan	<p>Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Kementerian Sosial RI Tahun 2011, Komisi VIII meminta kepada Menteri Sosial RI dalam melaksanakan program APBN Tahun 2011 memperhatikan sungguh-sungguh, saran, pendapat, dan pandangan Anggota Komisi VIII sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hendaknya pelaksanaan program kerja fokus untuk penanganan 	Dalam rangka penanggulangan kemiskinan FPG memandang perlu agar Kementerian Sosial memetakan daerah basis kemiskinan, selanjutnya diberikan program pemberdayaan seperti KUBE, UEP, PKH dan program lainnya dengan tetap melibatkan peran serta warga miskin secara aktif. Selain itu, Kementerian Sosial diminta untuk bekerjasama dengan BUMN, Swasta dalam penggunaan program CSR untuk

	<p>berbagai masalah sosial dengan meningkatkan kualitas program rehabilitasi, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial.</p> <p>b. Peningkatan fungsi koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dengan program- program penanganan kemiskinan yang tersebar di berbagai sektor dan menjadikan Kementerian Sosial sebagai <i>Leading sektor</i> dalam penanggulangan Kemiskinan</p> <p>c. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di berbagai daerah sehingga program-program serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas program Kementerian Sosial dapat terintegrasi dengan pembangunan sosial di daerah</p> <p>d. Optimalisasi program-program yang berkelanjutan (<i>multiyears</i>) dan pro rakyat antara lain: program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Usaha Ekonomi Produktif, Program Kesejahteraan Sosial Anak, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan melibatkan tenaga pendamping antara lain yang berasal dari Karang Taruna dan Kelompok Masyarakat strategis lainnya</p> <p>e. Dilakukan penyederhanaan dan kemudahan mekanisme akses program KUBE melalui BLPS dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.</p>	mengatasi kemiskinan.
--	--	-----------------------

KOMISI IX : Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKKBN, BPOM dan Jamsostek

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	PT. JAMSOSTEK	<p>1. PT Jamsostek diminta mengembalikan hak-hak peserta yang selama ini dihimpun dan digunakan dalam kegiatan yang tidak terkait dengan kepentingan peserta. Belum adanya kejelasan hak-hak, prosentase dan pemanfaatan untuk kepentingan peserta dan kepentingan bukan peserta yang harus dikembalikan oleh PT. Jamsostek terkait dalam pelaksanaan UU No 40 /2004 Tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) .</p> <p>2. Mengingat kurang efektifnya peruntukan peserta Jamsostek, PT. Askes (Persero) didorong untuk segera melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya, termasuk dengan Pemerintah Daerah dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Poksi IX meminta PT.Jamsostek melakukan persiapan yang lebih matang dalam upaya transformasi menuju BPJS sesuai amanat UU 40 Tahun 2004 Tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) • Meningkatkan pelayanan pada kantor cabang di daerah-daerah dan mengembangkan program kerjasama dengan instansi yang terkait di daerah

		Kementerian Sosial untuk melaksanakan pendataan kependudukan yang lebih akurat.	
2.	PT.ASKES	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Askes (Persero) diminta untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan kebijakan gratis bagi pasien kelas III. Dan diminta terus meningkatkan perbaikan pelayanan dengan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program Jamkesmas di lapangan yang terkait dengan kewenangan 2. Mengingat penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) akan melibatkan beberapa pihak termasuk Pemda dan operator lain, dan diminta untuk membuat <i>grand design</i> Program Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), sekaligus melengkapi data-data yang diperlukan guna mempersiapkan diri berlakunya Undang-undang BPJS 3. PT. Askes (Persero) diminta untuk menyampaikan laporan keuangan tahun 2010 yang sudah diaudit secara tertulis, paling lambat bulan April 2011 untuk meningkatkan persentase pembiayaan program PJKMU. 4. PT. Askes (Persero) perlu menjelaskan secara rinci tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan lebih transparan dalam menerapkan program PKBL di daerah-daerah, termasuk kejelasan tentang kriteria yang dipersyaratkan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program PKBL dan kejelasan tentang kriteria bantuan pendidikan. 5. PT. Askes (Persero) diminta untuk menjelaskan tentang capaian yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan cakupan pelayanan semesta (<i>universal coverage</i>). Perlu penjelasan PT. Askes (Persero) terkait kebijakan PT. Inhealth yang mengubah tanggungan pelayanan kesehatan dari 3 anak menjadi 2 anak 6. PT. Askes (Persero) diminta untuk memperluas cakupan pelayanan Hiperbarik. Dan diminta untuk mendistribusikan program kemitraan dan bina lingkungan secara proporsional ke seluruh daerah di Indonesia. Program kemitraan PKBL diusulkan dapat dipergunakan untuk memperkuat sarana dan prasarana rumah sakit daerah serta digunakan untuk kegiatan pada bidang-bidang kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FPG meminta PT. ASKES (Persero) untuk memberikan <i>grand design</i> pengembangan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) dan data lengkap pelaksanaannya dalam rangka mempersiapkan diri berlakunya Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2. FPG meminta kepada PT. ASKES (Persero) untuk menyampaikan laporan keuangan PT. ASKES tahun 2010 yang sudah diaudit secara tertulis, paling lambat bulan April 2011. 3. FPG meminta kepada PT. ASKES (Persero) untuk terus meningkatkan perbaikan pelayanan dengan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program Jamkesmas di lapangan yang terkait dengan kewenangan PT. ASKES. 4. FPG meminta kepada PT. ASKES (Persero) untuk mendistribusikan program kemitraan dan bina lingkungan secara proporsional ke seluruh daerah di Indonesia. 5. FPG meminta kepada PT. ASKES (Persero) untuk meningkatkan cakupan pelayanan sesuai dengan SK Menkes Nomor : 120/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Medik Hiperbarik.

3.	<p>Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penanganan TKI/TIMSUS</p> <p>Timsus DPR RI Terhadap Penanganan TKI di Saudi Arabia telah melaksanakan konperensi pers terkait dengan kesimpulan Raker dan RDP Pansus TKI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala BNP2TKI tanggal 18 Januari 2011.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Timsus DPR RI Terhadap Penanganan TKI di Saudi Arabia telah mengikuti acara penjemputan kedatangan kloter pertama rombongan TKI <i>Overstayer</i> sebanyak 301 orang TKI yang terdiri dari wanita dan anak-anak. Sampai dengan hari ini, Kamis 24 Februari 2011, pemulangan TKI <i>Overstayer</i> telah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kloter dan jumlah TKI yang dipulangkan mencapai 900 orang lebih. 2. Perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap permasalahan TKI di Indonesia, baik pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan TKI. Sebelum membuka kembali kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri (pasca moratorium), pemerintah perlu mewujudkan mekanisme proteksi terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. 3. Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar lebih ditingkatkan dalam melakukan lobby dengan pemerintah negara penerima TKI. Kemenakertrans dinilai lamban dalam melakukan lobby-lobby dengan pemerintah Malaysia dan Arab Saudi, sehingga pemerintah Arab Saudi telah memberlakukan kebijakan penghentian pengiriman TKI. 4. Pelaksanaan pemberangkatan TKI ke luar negeri diusulkan dilaksanakan dalam sistem pelayanan satu atap (Samsat), dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait di daerah, sehingga mempermudah proses pengurusan keberangkatan calon TKI. Contoh daerah adalah NTB 5. Timsus akan melakukan kunjungan ke daerah kantong-kantong TKI di tanah air dan kunjungan kerja ke negara-negara penerima TKI, namun sebelumnya perlu melakukan pengumpulan data melalui Raker, RDP dan RDPU dengan berbagai pihak. Untuk itu Timsus DPR RI Terhadap Penanganan TKI di Saudi Arabia akan melakukan Raker dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial, serta melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNP2TKI dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2011. 	<p>FPG Komisi IX dan Timsus DPR RI Terhadap Penanganan TKI di Saudi Arabia akan melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial RI, Kepala BNP2 TKI dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI,</p>
4.	<p>Kementerian Kesehatan Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Tenaga Dokter Komisi IX</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang disampaikan oleh Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI dalam Rapat Dengar Pendapat tanggal 17 Januari 2011, setelah dilakukan pengecekan di daerah di Jawa Barat ternyata tidak valid dan tidak akurat, diantaranya terkait dengan adanya perbedaan jumlah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FPG Komisi IX dalam Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Tenaga Dokter Komisi IX DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke 2 (dua) provinsi, yaitu Sulawesi Utara (Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi) dan provinsi Jawa Timur (Fakultas

		<p>ketersediaan dokter dan dokter spesialis di beberapa Puskesmas. Adanya perbedaan data tersebut menyebabkan Pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan perencanaan distribusi tenaga kesehatan yang efektif, termasuk kesulitan dalam hal mengetahui secara persis kebutuhan dokter, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya di daerah-daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ditemukan adanya penempatan SDM Kesehatan di daerah yang tidak sesuai dengan kompetensi kesehatan, terkait dengan adanya pejabat Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan Rumah Sakit yang berlatar belakang bukan dari pendidikan kesehatan. 3. Perlu kejelasan sasaran dari pembentukan Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Tenaga Dokter ini, dengan pilihan setuju/tidak setuju UKDI atau setuju UKDI namun dengan berbagai perbaikan, termasuk sejauhmana manfaat dokter UKDI dalam penempatan tenaga dokter di daerah-daerah. Panja diharapkan merekomendasikan perbaikan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan permasalahan uji kompetensi dan penempatan tenaga dokter, setelah Anggota Panja melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. 4. Sesuai dengan amanat pasal 26 dan 29 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pelaksanaan Uji Kompetensi Dokter Indonesia dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas dan mutu dokter di Indonesia, namun diusulkan agar penilaian kelulusan seorang dokter tidak hanya berdasarkan uji teori saja, tetapi juga melalui uji praktek untuk diterjunkan di daerah-daerah di bawah pengawasan Dinas Kesehatan setempat. 5. Anggota Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Tenaga Dokter Komisi IX DPR RI harus menyamakan persepsi terkait substansi Panja. Untuk itu Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI diharapkan untuk membuat data dan matrik yang merupakan <i>mapping</i> dan <i>road mapp</i> dari persoalan Uji Kompetensi dan Penempatan Tenaga Dokter sebelum Anggota Panja melakukan kunjungan kerja ke daerah. 6. Jumlah Fakultas Kedokteran di Indonesia saat ini mencapai 72 buah dengan rentang kualitas pendidikan yang berbeda, sehingga Fakultas Kedokteran yang mempunyai klasifikasi A hanya beberapa fakultas saja. Hal ini berakibat kompetensi lulusan dokter dan dokter gigi yang 	<p>Kedokteran Universitas Airlangga) dan Madura. Tim kunker akan mengunjungi Fakultas Kedokteran dari aspek penerapan dan manfaat Uji Kompetensi dan dilanjutkan dengan peninjauan ke daerah pedalaman tempat dokter-dokter bertugas dari aspek Penempatan Tenaga Dokter.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI diminta untuk membuat matriks terkait <i>mapping</i> kebutuhan tenaga dokter dan dokter gigi, sebagai data sebelum para Anggota Panja melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. <ol style="list-style-type: none"> a. Data dari PPSDM kurang valid. Ada gap dengan kondisi riil di lapangan b. Daerah dengan penempatan tenaga kesehatan yang bagus dan tidak bagus terkait dengan dukungan dari Pemerintah Daerah setempat. c. Jumlah FK di sebuah daerah apakah paralel dengan pemenuhan kebutuhan dokter di daerah tersebut. d. Perlu data tentang penyebaran tenaga dokter dan dokter gigi. e. Perlu koordinasi dengan TA Komisi X, RUU Pendidikan Kedokteran yang sedang dibahas Komisi X 3. Tinjauan Perda terkait. 4. FPG Komisi IX DPR RI meminta kepada Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini Badan PPSDM agar melakukan program terobosan untuk pemerataan dokter, tenaga kesehatan terutama bidan dan perawat, sarana pelayanan kesehatan di DTPK dan non DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan). 5. FPG Komisi IX DPR RI meminta kepada Kolegium Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk memasukan materi promotif preventif, etika kedokteran, dan <i>medico legal</i> (hukum kedokteran) di dalam Sistem Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan. 6. FPG Komisi IX DPR RI meminta kepada Konsil Kedokteran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia untuk mengevaluasi program Internship agar program tersebut berjalan secara efektif. 7. FPG Komisi IX DPR RI meminta Kolegium Dokter Indonesia (KDI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Konsil Kedokteran
--	--	--	--

		<p>dihasilkan pun beragam.</p> <p>7. Terkait dengan terbentuknya Panja RUU tentang Pendidikan Kedokteran oleh Komisi X DPR RI, diharapkan Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Tenaga Dokter Komisi IX DPR RI dapat berkoodinasi dan bersinergi dengan Panja RUU tentang Pendidikan Kedokteran.</p> <p>8. Diusulkan Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Tenaga Dokter Komisi IX DPR RI untuk mengunjungi 2 (dua) daerah, yang merepresentasikan wilayah Jawa dan luar Jawa, yaitu provinsi Sulawesi Utara (Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi) dan provinsi Jawa Timur (Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga) dan Madura</p>	<p>Indonesia (KKI) untuk mengevaluasi kualitas Sistem Pendidikan Kedokteran dari hulu ke hilir, dan menindaklanjuti hasil rapat</p> <p>8. FPG Komisi IX DPR RI mendesak kepada Kemkes, BKN dan Kemeneg PAN agar segera menyelesaikan peraturan pemerintah terkait dengan pengangkatan dokter spesialis tamatan PPDS I menjadi CPNS.</p> <p>9. FPG Komisi IX DPR RI meminta kepada Kemenkes agar mengkaji kemungkinan dilakukan Instruksi Presiden untuk penempatan dokter dan tenaga kesehatan.</p> <p>10. FPG Komisi IX DPR RI meminta agar PPSDM mendorong Rumah Sakit di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem "medical record" di rumah sakit pendidikan.</p> <p>11. FPG Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk meningkatkan subsidi bagi pendidikan dokter di Indonesia</p> <p>FPG Ikatan Dokter Indonesia berharap agar Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat segera terselenggara.</p>
<p>5.</p>	<p>Kementerian Kesehatan /KES POM</p>	<p>1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan POM RI dan Rektor IPB untuk segera mengumumkan merk produk susu formula yang tercemar mikroba <i>Enterobacter sakazakii</i> pada penelitian tahun 2003-2006.</p> <p>2. Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada pasal 7 ayat (2) berbunyi : Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Maka masyarakat berhak atas informasi yang jujur dari pemerintah dan Rektor IPB terkait dengan penelitian susu formula yang tercemar <i>Enterobacter sakazakii</i>.</p> <p>3. Komisi IX DPR RI menyatakan keprihatinannya kepada Kementerian Kesehatan, Badan POM dan Rektor IPB yang tidak mau mengungkap keinginan masyarakat untuk mengumumkan merk produk susu yang tercemar <i>Enterobacter sakazakii</i>. Tindakan untuk bersikap transparan kepada masyarakat seharusnya juga merupakan bagian dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan enggannya IPB mengumumkan atas penelitian <i>Enterobacter sakazakii</i> tahun 2003 dan 2006 maka keberpihakan IPB kepada masyarakat diragukan.</p> <p>3. Komisi IX DPR RI menyanggkan tindakan Kementerian Kesehatan</p>	<p>1. FPG DPRI RI mendukung LIPI untuk mengeluarkan aturan mengenai informasi/hasil penelitian yang dikecualikan untuk tidak diungkap ke publik dengan pertimbangan jika diungkap akan meresahkan masyarakat dan/atau menimbulkan kekacauan dan/atau mengancam negara dan berdampak luas.</p> <p>2. FPG Komisi IX DPR RI akan segera mengadakan rapat internal untuk mengambil sikap lebih lanjut.</p> <p>3. FPG Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, RDP dengan Kepala Badan POM RI dan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor serta RDPU dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Kamis, 17 Februari 2011 dihentikan karena ketiga pihak tidak mau mengumumkan merk dagang yang menjadi sampel dalam penelitian <i>Enterobacter Sakazakii</i> Tahun 2006.</p> <p>4. FPG Komisi IX DPR RI akan memanggil Rektor IPB, beserta Menteri Kesehatan RI dan Kepala BPOM pada tanggal 21 Februari 2011 Pukul 10.00 sebagai tindak lanjut Raker, RDP dan RDPU Komisi IX DPR RI hari Ini (17 Februari 2011).</p>

		<p>dan Badan POM yang melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung Nomor: 2975 K/Pdt/2009 tanggal 26 April 2010.</p> <p>Kementerian Kesehatan dan Badan POM diusulkan untuk melakukan penelitian kembali terhadap susu formula yang bersifat <i>surveilant</i> dan segera mengumumkan hasil penelitiannya kepada masyarakat luas, sekaligus lebih menggalakan sosialisasi penggunaan susu formula yang sehat dan higienis</p>	<p><i>Catatan Penting :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kementerian Kesehatan RI menolak untuk melaksanakan putusan MA karena tidak mempunyai data hasil penelitian Enterobacter sakazakii 2003-2006 yang dilakukan IPB.</i> 2. <i>Badan POM RI menolak untuk melaksanakan putusan MA karena tidak mempunyai materill data hasil penelitian Enterobacter sakazakii tahun 2003-2006 yang dilakukan IPB.</i> <p><i>IPB pada saat ini belum dapat mengambil keputusan untuk menjalankan putusan MA dan akan mengambil opsi-opsi terbaik</i></p>
6.	BNP2TKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. BNP2TKI terus melakukan koordinasi dengan KBRI dan para relawan untuk mengetahui informasi keberadaan dan keselamatan TKI pasca bencana tsunami di Jepang. 2. Mengingat angka kelulusan <i>nurse</i> dan <i>careworker</i> di Jepang sangat rendah, BNP2TKI akan melakukan peningkatan kualitas ketrampilan para <i>nurse</i> dan <i>careworker</i> agar tercapai angka kelulusan yang maksimal, khususnya dalam penguasaan bahasa Jepang. 3. Berkaitan dengan pembahasan RUU Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu juga diperhatikan mengenai perlindungan terhadap TKI yang mengikuti program magang di luar negeri serta terhadap TKI di Negara yang mengalami bencana alam. 4. Pemerintah perlu memikirkan bahaya radiasi yang ditimbulkan akibat bocornya reaktor nuklir Fukushima di Jepang yang berdampak kepada para TKI di Jepang. Perlunya klausul dalam kontrak kerja agar pada saat terjadi bencana, para TKI dapat dipulangkan ke Negara asal. 5. BNP2TKI akan terus melakukan pemantauan terhadap proses hukum dalam kasus TKI Darsem dan Sumiyati di Arab Saudi, dimana dalam kasus Sumiyati masih dalam tingkat pengadilan banding, dan dalam kasus Darsem BNP2TKI akan terus mengupayakan dana untuk pembayaran biaya denda agar yang bersangkutan bebas dari hukuman. 6. Pemerintah diharapkan serius dalam menangani berbagai kasus yang menimpa TKI di luar negeri, baik yang dialami TKI berdokumen dan TKI tidak berdokumen, karena persoalan para TKI tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. <p>Untuk mengetahui secara jelas mengenai jumlah TKI yang bekerja di</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. FPG Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk memberikan informasi perkembangan terakhir dan memastikan keberadaan serta keselamatan TKI di wilayah bencana. b. FPG Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk memberikan data TKI di seluruh dunia terkait jumlah, persebaran dan profesinya. c. FPG Komisi IX DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi dan monitoring penempatan tenaga <i>Nurse</i> dan <i>Careworker</i> ke Jepang mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan kerja dan keberhasilan ujian nasional . d. FPG Komisi IX DPR RI mendesak peningkatan kualitas ketrampilan bahasa Jepang TKI agar tercapai peningkatan kelulusan ujian nasional <i>Nurse</i> dan <i>Careworker</i> TKI di Jepang. e. FPG mendorong pemantauan perkembangan terakhir dan memastikan keberadaan serta keselamatan TKI di wilayah bencana. f. FPG Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk memberikan data TKI di seluruh dunia terkait jumlah, persebaran dan profesinya. g. FPG Komisi IX DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi dan monitoring penempatan tenaga <i>Nurse</i> dan <i>Careworker</i> ke Jepang mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan kerja dan keberhasilan ujian nasional . h. FPG Komisi IX DPR RI mendesak peningkatan kualitas ketrampilan bahasa Jepang TKI agar tercapai peningkatan kelulusan ujian nasional <i>Nurse</i> dan <i>Careworker</i> TKI di Jepang.

		<p>luar negeri, maka BNP2TKI diminta untuk memberikan data-data akurat keseluruhan jumlah TKI yang bekerja di seluruh dunia, persebaran dan profesinya</p>	
7.	<p>Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Permasalahan PT Dirgantara Indonesia/DI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen PT. Dirgantara Indonesia belum dapat membayar hutangnya kepada mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani pada bulan November 2007, namun tidak mampu secara finansial untuk membayar hutang tersebut tepat pada waktunya. 2. PT. Dirgantara Indonesia mengharapkan pemerintah untuk memberikan proyek pengadaan pesawat terbang dan suku cadangnya kepada PT. Dirgantara Indonesia, karena beberapa kali pengadaan pesawat terbang baik pesawat militer dan pesawat komersial diberikan kepada pabrik pesawat terbang luar negeri (China). 3. Manajemen PT. Dirgantara Indonesia juga mengalami kesulitan pendanaan, termasuk melakukan pencarian dan pemupukan modal dari luar negeri, karena seluruh investasi yang telah tertanam dalam proyek N.250 dibebankan kepada PT. Dirgantara Indonesia, sehingga membuat pihak investor banyak yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di PT. Dirgantara Indonesia <p>Paparan: Deputi Bidang Usaha Industri dan Manufaktur Kementerian BUMN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesulitan yang dialami oleh PT. Dirgantara Indonesia bukan satu-satunya yang dialami oleh perusahaan BUMN saat ini, karena sebelumnya PT. PAL dan PT. Dok Koja juga mengalami hal yang sama, namun karena investasi PT. Dirgantara Indonesia sangat besar sehingga goncangan yang dialaminya lebih besar. b. Agar pengajuan anggaran yang diusulkan oleh Komisi IX DPR RI melalui APBNP peruntukannya harus jelas, karena kalau tidak jelas maka dikhawatirkan anggaran tersebut tidak digunakan untuk kepentingan mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia tetapi untuk kepentingan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FPG Komisi IX mengharapkan pemerintah mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk membantu kesulitan PT. Dirgantara Indonesia dengan mengambil tindakan penyelamatan keuangan, seperti memberikan proyek pengadaan pesawat terbang dan suku cadang kepada PT. Dirgantara Indonesia, sesuai kapasitas dan kemampuannya. 2. FPG Komisi IX mengusulkan agar PT. Jamsostek (Persero) melalui program pengembangan investasinya dapat membantu PT. Dirgantara Indonesia, yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan dalam pendanaan. 3. Akan membuat surat kepada Badan Anggaran DPR RI untuk mengusulkan tambahan anggaran melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011 yang diperuntukkan bagi pembayaran hak mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Timah (Tbk) sebesar Rp. 170 Milyar. Diusulkan pula agar penggunaan anggaran tersebut peruntukannya dibagi dua, yaitu untuk pembayaran hak mantan karyawan dan untuk penguatan struktur permodalan/peningkatan kapasitas usaha <p>Catatan Penting :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FPG Komisi IX DPR RI menerima dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero). 2. FPG Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Negara BUMN dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) senantiasa menjalankan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan dengan mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sesuai dengan isi perjanjian perdamaian yang telah disetujui bersama. 3. FPG Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan peluang usaha kepada PT Dirgantara Indonesia

			<p>(Persero) sesuai kapasitas dan kemampuannya.</p> <p>i. FPG Komisi IX DPR RI mendukung penganggaran untuk penyelesaian masalah mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Timah (Tbk) melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011.</p>
8.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Permasalahan SP PT Dirgantara Indonesia/DI	<p>Jaringan Peduli Buruh Migran Jawa Timur menyampaikan adanya praktek pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Surya Pacifik Jaya, yang mengirimkan tenaga kerja ke negara Macau dengan cara menipu calon TKI. Para TKI yang tiba di Macao ternyata belum mendapatkan tujuan tempat kerja/majikan dan dipajang dietalase untuk ditawarkan kepada calon majikan. Banyak diantara para TKI tidak memperoleh gaji dikarenakan mereka selalu berpindah majikan atas inisiatif agen pekerja. Dampak dari sulitnya kehidupan para TKI menyebabkan banyak diantara mereka terjerumus dalam praktek prostitusi.</p> <p>Jaringan Peduli Buruh Migran Jawa Timur mendesak agar pemerintah bertindak tegas terhadap PT. Surya Pacific Agung, mengingat perusahaan tersebut telah melakukan praktek penipuan kepada calon TKI yang jumlahnya cukup banyak.</p>	<p>1. Poksi IX PG dan Komisi IX DPR RI akan memanggil pihak-pihak terkait permasalahan para pekerja dan para pensiunan dalam Raker, RDP dan RDPU, termasuk melakukan <i>on the spot</i>, sehingga Komisi IX DPR RI akan mendapatkan masukan yang lebih lengkap dan berimbang guna mempermudah penyelesaian masalah para pekerja dan pensiunan tersebut.</p> <p>2. FPG Komisi IX DPR RI mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Forum komunikasi Pensiun Telkom, Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia, Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia, Serikat Pekerja PT. PLN dan Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran Jawa Timur untuk memperoleh hak-hak mendasar sebagai pekerja.</p> <p>3. FPG Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti setiap kasus ketenagakerjaan yang telah disampaikan di atas kepada Kemenakertrans RI dan pihak-pihak terkait lainnya melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.</p> <p>Catatan Penting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi IX DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi VI DPR RI untuk memanggil Dirut PT. PLN, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Telkom untuk menyelesaikan pengaduan serikat pekerja. • Komisi IX DPR RI akan melakukan <i>on the spot</i> dan memanggil PT. Surya Pacifik Jaya untuk mempertanggungjawabkan kasus pengiriman TKI di Macao. • Komisi IX DPR RI akan memanggil PT. Jamsostek untuk mempertanggungjawabkan persoalan pembayaran tunjangan hari tua para pekerja yang belum dibayar.
9.	DPRD Kabupaten Cilacap Konsultasi mengenai Kebijakan Ketenagakerjaan dan Buruh Migran	<p>1. Dengan adanya rencana pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO TKLN) di BNP2TKI dan dapat diakses secara online oleh seluruh stakeholder termasuk Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD sangat menyambut baik dan untuk perlindungan CTKI secara makro kami berharap SISKO</p>	<p>1. FPG Komisi IX membuat usulan yang disampaikan yang akan menjadi masukan Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI, khususnya Panja RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam pembahasan RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di</p>

	<p>TKLN agar terkoneksi dengan E-KTP di Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dan pembuatan Paspor Biometriks oleh Kantor Imigrasi sehingga ke depan tidak ada lagi perubahan dokumen asli yang akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berawal dari pemalsuan dokumen. Oleh karena itu sebagai upaya perlindungan bagi Calon TKI pelaksanaan program tersebut agar segera dapat teralisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terkait dengan biaya calon TKI yang tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 pasal 52 ayat 2 huruf h dan Permenakertrans RI Tahun 2010 pasal 10 huruf j diharapkan ada peraturan tersendiri tentang standarisasi biaya CTKI yang baku sehingga dalam potongan gaji akan jelas dan tidak merugikan CTKI. 3. Program Asuransi TKI diselenggarakan oleh Konsorsium Asuransi TKI, sering terjadi permasalahan, apabila pihak TKI/keluarga TKI hendak mengurus klaim, maka pihak asuransi tidak memenuhi jenis resiko dan besaran santunan asuransi TKI. 4. Untuk memudahkan dalam pengurusan santunan/klaim Asuransi bagi TKI/keluarga TKI hendaknya Program Asuransi TKI dilaksanakan Lembaga Asuransi PT. Jamsostek. 5. Pemerintah dinilai kurang memberikan perhatian yang lebih terhadap aspek sumber daya manusia para TKI, seperti pendidikan ketrampilan, bahasa dan pengenalan budaya, sehingga TKI kita kalah bersaing dibanding TKI luar negeri. <p>II. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Cilacap menyampaikan paparan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 35 dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, khususnya tentang persyaratan usia TKI yang boleh bekerja di luar negeri, diusulkan untuk ditinjau kembali. b. Walaupun sering terjadi tindak kekerasan yang dialami oleh TKI di luar negeri akan tetapi pekerjaan menjadi TKI di luar negeri masih diminati oleh sebagian besar masyarakat Cilacap disamping karena gaji yang lebih besar, juga kurangnya lapangan kerja di dalam negeri. Pengurusan passport sebaiknya dapat diselesaikan di daerah, tidak perlu di Jakarta karena di Kab. Cilacap memiliki kantor imigrasi. 	<p>Luar Negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri diharuskan memiliki ketrampilan yang dibutuhkan oleh Negara penerima TKI, kemampuan bahasa, pengenalan budaya dan adat istiadat Negara setempat dan dilengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Oleh karena itu waktu pelatihan 200 jam yang selama ini dilaksanakan diusulkan untuk ditambah, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas TKI yang akan dikirim ke luar negeri. 3. DPRD diharapkan ikut mengawasi persoalan yang dialami oleh TKI, termasuk melakukan pendataan di Dapilnya masing-masing, sehingga DPRD mempunyai data yang akurat, terkait jumlah dan persebaran TKI di daerahnya dan ketika terjadi permasalahan yang menyangkut TKI maka penyelesaiannya menjadi lebih mudah. 4. Kab. Cilacap diminta mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka melindungi TKI, terkait pemalsuan dokumen, percaloan, pendataan, pendidikan/pelatihan dan asuransi. Selain itu Pemerintah Daerah harus lebih memanfaatkan Balai Latihan Kerja yang ada, sehingga kualitas TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri lebih meningkat <p>CATATAN PENTING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI menerima aspirasi dari DPRD Kab. Cilacap, mengenai permasalahan tenaga kerja luar negeri khususnya di Kab. Cilacap akan menjadi masukan bagi Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI untuk penyempurnaan draft revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 2. Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI mendorong DPRD Kab. Cilacap untuk menerbitkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terkait pemalsuan dokumen, percaloan, pendataan, pendidikan /pelatihan dan asuransi.
--	--	--

KOMISI X : Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Budaya

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	Postur Anggaran Fungsi Pendidikan	Dalam rangka menelaah lebih lanjut terhadap penyusunan dan penggunaan anggaran pendidikan yang lebih efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan Nasional sepakat membentuk Panja Pengawasan yang diberi nama Panja Postur Anggaran Pendidikan.	Memperjuangkan agar anggaran pendidikan yang dinyatakan oleh UUD 1945 sekurang-kurangnya 20% dari APBN, re-distribusi dan re-alokasi secara tepat untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan secara nasional dengan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai <i>leading sector</i> -nya.
2.	Ujian Nasional Tahun 2011	Sosialisasi pelaksanaan Ujian Nasional 2011, termasuk formula kelulusan peserta didik yang baru sebagaimana telah dituangkan dalam Permendiknas Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Pada Sekolah SMP/MTs/SMP Luar Biasa, SMA/MA/SMA Luar Biasa, dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011, harus lebih diintensifkan. Ujian Nasional 2011 sangat diharapkan diselenggarakan secara lebih adil dengan menjunjung tinggi kejujuran dan pengawasan yang semakin ditingkatkan serta pemberian sanksi yang tegas kepada pihak yang tidak mematuhi ketentuan dan norma yang telah ditetapkan.	Mendesak Kementerian Pendidikan Nasional supaya segala aturan yang berkenaan dengan Ujian Nasional 2011 dijalankan secara konsisten dan konsekuen.
3.	Bantuan Operasional Sekolah 2011	Pada Tahun Anggaran 2011 ini Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 16.8 T, menerapkan mekanisme baru pada penyaluran dananya. Yang semula dana BOS langsung ditransfer dari Bendahara Negara ke rekening sekolah, saat ini dari Bendahara Negara ditransfer lebih dahulu ke kas APBD, baru ditransfer ke rekening sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam penyaluran dana BOS.	Meminta kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Daerah agar dalam pelaksanaan kebijakan baru ini benar-benar diterapkan tepat waktu, tepat jumlah, dan tanpa penyelewengan sama sekali.
4.	Dana Alokasi Khusus Pendidikan 2011	Untuk menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, terutama penuntasan rehabilitasi prasarana, pada Tahun Anggaran 2011 Kemendiknas menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar 10.4 T dengan proporsi untuk SD 80% (8.03 T) dan SMP 20% (2.01 T) yang dititikberatkan untuk fisik 65% serta mutu 35%. Demi menjamin efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaannya, DAK Pendidikan 2011 dilakukan dengan sistem tender.	Menghendaki agar seluruh proses implementasi DAK Pendidikan 2011 dilakukan secara terbuka dan diawasi secara ketat.

5.	Program Data Pokok Pendidikan 2010	Kementerian Pendidikan Nasional pada Tahun 2010 yang lalu telah mencanangkan program data pokok pendidikan. Data pokok pendidikan ini sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan secara nasional. Sampai dengan Tahun 2011, pelaksanaan program bersangkutan telah mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.	Mendorong Kemendiknas supaya secepatnya menyelesaikan program data pokok pendidikan sampai ke seluruh wilayah Indonesia dengan raihan data yang sungguh-sungguh akurat.
6.	Sekolah Bertaraf Internasional	Komisi X DPR RI dan Kemendiknas sepakat akan membentuk Panja RSBI/SBI dalam rangka mengkaji pelaksanaan kebijakan RSBI/SBI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Meminta Kemendiknas agar menata ulang kebijakan program RSBI/SBI.
7.	Otonomi Pendidikan	Komisi X DPR RI dan Kemendiknas sepakat membentuk Panja Otonomi Pendidikan untuk mengkaji lebih mendalam terhadap kebijakan otonomi daerah utamanya bidang pendidikan yang selama ini dipandang belum menunjukkan hasil yang optimal untuk peningkatan kualitas pendidikan. Pada prakteknya, selalu muncul masalah yang berkaitan dengan anggaran pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan serta kurang terkoordinasinya hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam urusan pendidikan.	Mengusulkan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali urusan pendidikan ditangani lagi oleh Pusat.
8.	Kurikulum	Komisi X DPR RI mendesak Kemendiknas untuk mengkaji kurikulum secara komprehensif dalam rangka penataan ulang kurikulum dan penguatan metodologi pembelajaran.	Mengharuskan Kemendiknas untuk membuat kurikulum, khususnya bagi pendidikan dasar dan menengah, yang <i>visible</i> dan <i>longterm</i> .
9.	Perbukuan	Komisi X DPR RI mendesak Kemendiknas untuk menata perbukuan, khususnya buku pelajaran (buku-buku teks) yang berkualitas, murah, dan mudah diakses, termasuk sistem penilaiannya yang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia yang cerdas dan budaya gemar membaca serta untuk meningkatkan indek minat baca.	Kemendiknas wajib menyediakan buku teks yang dibutuhkan peserta didik, terutama pada pendidikan dasar dan menengah secara merata dan gratis.
10.	Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri	Komisi X DPR RI dan Kemendiknas sepakat bahwa setiap program/kegiatan di Kementerian Pendidikan Nasional yang akan dibiayai oleh PHLN harus dibahas terlebih dahulu dengan Komisi X DPR RI sebelum PHLN tersebut dinyatakan layak dan ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.	Meminta Kemendiknas untuk terbuka dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, baik dari sisi asal, jumlah, dan peruntukannya.
11.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Komisi X DPR RI dan Kemendiknas bersepakat untuk lebih sungguh-sungguh mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidik PAUD untuk pencapaian target APK 75% di tahun 2015 diantaranya dengan melakukan pendataan PAUD di lingkungan Kemdiknas dan	Mendukung sepenuhnya program bersangkutan demi kemajuan PAUD.

		Kementerian Agama, membuat standarisasi, penguatan lembaga PAUD dan Pendidik PAUD, dan mengkaji kemungkinan peningkatan dukungan anggaran.	
12.	Pendidikan Daerah Perbatasan, Tertinggal, Dan Terpencil	Demi pemerataan kualitas pendidikan, Komisi X DPR RI dan Kemendiknas sepakat memperhatikan secara lebih seksama pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan terpencil dengan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lain serta pemerintah daerah.	Mendesak Pemerintah untuk melahirkan kebijakan afirmatif yang berkaitan dengan percepatan penanganan masalah pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan terpencil.
13.	Badan Standar Nasional Pendidikan	Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Untuk semakin meningkatkan peran BSNP, Komisi X DPR RI mendesak Kemendiknas merevitalisasi BSNP agar kinerjanya lebih efektif.	Meminta Kemendiknas untuk mendudukkan kembali keberadaan dan keterkaitan antara BSNP, LPMP, BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT.
14.	Pelaksanaan Vote Komodo	Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemenbudpar dalam mengambil langkah tepat, terkait adanya ancaman dari pihak Yayasan New7Wonder di Swiss yang akan mengeliminasi Taman Nasional Komodo sebagai 28 finalis 7 Keajaiban Dunia Baru karena adanya mis-komunikasi, sehingga Taman Nasional Komodo akhirnya tetap dapat mengikuti proses pemilihan yang puncaknya akan diumumkan pada tanggal 11 November 2011.	Mendukung Kemenbudpar untuk terus mengkampanyekan 'Vote Komodo'.
15.	Gabungan Industri Pariwisata	Sesuai dengan amanat Pasal 50 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dalam rangka memberikan dukungan kepada pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, maka diperintahkan kepada Kemenbudpar agar memfasilitasi terbentuknya organisasi Gabungan Industri Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun dari keluarnya UU Kepariwisata. Akan tetapi sampai saat ini organisasi tersebut belum juga terwujud.	Mendesak Kemenbupar agar secepatnya melakukan pembentukan Gabungan Industri Pariwisata.
16.	Badan Promosi Pariwisata Indonesia	UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 36 mengamanatkan agar Kemenbudpar membentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia paling lambat 2 (dua) tahun sejak keluarnya UU tersebut. Namun hingga kini badan bersangkutan belum juga hadir.	Mendesak Kemenbudpar supaya segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
17.	Tenaga Ahli Cagar Budaya	Untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memerintahkan agar ada kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi. Atas kepentingan	Pelaksanaan sertifikasi musti kredibel, transparan, dan akuntabel.

		tersebut, Komisi X DPR RI mendesak Kemenbudpar menyusun rencana sertifikasi tenaga ahli cagar budaya secara komprehensif.	
18.	Perfilman Nasional	Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Kemenbudpar tentang arah kebijakan dan program strategis pembangunan perfilman nasional.	Meminta kepada Kemenbudpar agar lebih memberikan perhatian kepada produksi film yang bertujuan memperkokoh jati diri bangsa dan bersifat mencerahkan masyarakat.
19.	Pajak Film Asing	Untuk melindungi produksi film nasional dan menjadikan film nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri, Pemerintah menerapkan dengan ketat pajak bagi film asing.	Mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengurangi seminimal mungkin beban pajak bagi produksi film nasional.
20.	Persiapan SEA Games & ASEAN Para Games 2011	Agar mengoptimalkan waktu dan anggaran dalam mempersiapkan venues, infrastruktur, dan sumber daya manusia guna mencapai tri sukses penyelenggaraan SEA Games & ASEAN Para Games 2011, Komisi X DPR RI dan Kemenpora sepakat membentuk Panja Evaluasi Persiapan Pelaksanaan SEA Games & ASEAN Para Games 2011.	Mendesak Kemenpora dan Propinsi Penyelenggara agar menyelesaikan pembangunan venues dengan tepat waktu dan sesuai standar internasional.
21.	Persiapan PON 2012	Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora terhadap persiapan pelaksanaan PON 2012 yang sedianya akan dilaksanakan di Riau dengan memberikan dukungan anggaran bagi penyelenggaraannya, yang pengawasannya dilakukan melalui Panja.	Meminta kepada Kemenpora agar cabang olahraga yang dipertandingkan mengacu pada olah raga prestasi.
22.	Kongres PSSI	Setelah keluar putusan dari FIFA agar PSSI segera melakukan Kongres untuk menetapkan Anggota Komite Pemilihan dan Komite Bandung, maka tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru digelarlah Kongres tersebut. Namun demikian, Kongres bersangkutan tidak mampu menghasilkan Komite Pemilihan Dan Komite Banding secara legitimate. Terjadi saling klaim keabsahan diantara Pengurus PSSI dan Peserta Kongres. Satu pihak, yaitu Pengurus PSSI dibawah kepemimpinan Nurdin Halid menyatakan bahwa Kongres tidak sah. Sementara, pihak Peserta Kongres, yaitu yang mengaku 74 Pemilik Suara Sah mengatakan Kongres sah. Atas kejadian ini untuk mengatasinya, Kemenpora mengambil tindakan dengan menyatakan bahwa kepengurusan PSSI yang dipimpin Nurdin Halid tidak lagi diakui.	Meminta kepada Kemenpora agar menyelesaikan konflik di tubuh PSSI dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 88 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
23.	Gemar Baca	Dalam rangka menelaah kebijakan pembangunan dan perkembangan Perpustakaan Nasional guna mewujudkan visi Indonesia gemar membaca, Komisi X DPR RI membentuk Panja Perpustakaan Dan Minat Baca.	Mendukung penggalakan kegiatan gemar membaca yang dicanangkan oleh Perpustakaan Nasional.

KOMISI XI : Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	Evaluasi Terhadap Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Sebagaimana ketentuan Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komisi XI dan Ketua Dewan Komisiner LPS sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja dan Laporan Tahunan LPS dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana ketentuan UU dimaksud	Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sistem keuangan negara (financial system) dan dalam upaya mengoptimalkan peran LPS dalam penjaminan simpanan, Fraksi Partai GOLKAR memandang perlu dilaksanakannya evaluasi terhadap Rencana Kerja dan Laporan Tahunan LPS. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memperkuat Akuntabilitas Lembaga Penjamin Simpanan sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan amanah konstitusi menyangkut pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggungjawab.
2.	Penyertaan Modal Bank Indonesia untuk menjadi anggota International Islamic Liquidity Management (IILM)	Komisi XI menyetujui Bank Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal pada <i>International Islamic Liquidity Management Corporation</i> (IILMC) sebesar 5 juta Dollar AS sebagai syarat menjadi anggota IILM, dengan catatan bahwa Bank Indonesia wajib melaporkan AD/ART dari <i>International Islamic Liquidity Management Corporation</i> kepada Komisi XI. Apabila AD/ART yang dimaksud berpotensi merugikan kepentingan bangsa, Komisi XI akan membatalkan keanggotaan Bank Indonesia	Integrasi sektor keuangan global mensyaratkan peningkatan kerjasama sistem keuangan global. Untuk itu, Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi positif keinginan Bank Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal pada <i>International Islamic Liquidity Management Corporation</i> (IILMC) sebesar 5 juta Dollar AS sebagai syarat menjadi anggota IILM. Fraksi partai GOLKAR juga memberi catatan bahwa keanggotaan tersebut tidak merugikan kepentingan bangsa dan tidak menghilangkan independensi bank Indonesia yang digariskan dalam UUD 1945.
3.	Penyaluran Kredit Perumahan Rakyat oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Komisi XI meminta PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk tetap menyalurkan kredit perumahan bagi rakyat, sejalan dengan program Pemerintah dalam hal penyediaan rumah bagi golongan masyarakat tertentu, sebagaimana telah dianggarkan di dalam APBN 2011 sebesar Rp2.5 Triliun;	Hak atas perumahan merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945. Fraksi partai GOLKAR akan senantiasa memperjuangkan hak tersebut, baik dari segi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan maupun monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perumahan rakyat dalam upaya memastikan terpenuhinya hak rakyat atas perumahan yang dapat diakses oleh kelompok miskin.
4.	Optimalisasi Fungsi Intermediasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Untuk Pembiayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro	Komisi XI meminta kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan terutama kepada Usaha Menengah Kecil dan Mikro sesuai dengan core bisnis PT. BRI (Persero) Tbk.	Salah satu penghambat berkembangnya sektor Usaha Menengah Kecil dan Mikro di Indonesia adalah kelangkaan modal. Fraksi Partai GOLKAR mendesak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam pembiayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro.
5.	Rencana Kerja dan strategi perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada	Komisi XI meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk menyampaikan rencana kerja dan strategi perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada Tahun 2011 termasuk penjelasan mengenai	Efektitas dan efisiensi dalam pelaksanaa kinerja perusahaan menjadi syarat bagi peningkatan peran dan fungsi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dalam pembiayaan Usaha kecil dan menengah di

	Tahun 2011	akuisisi Bank Agro dalam rangka penyaluran kredit pada sektor pertanian	Indonesia. Fraksi Partai GOLKAR mendesak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk menyampaikan rencana kerja dan strategi perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada Tahun 2011.
6.	Kredit Macet UMKM Korban Bencana gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006	Berkaitan dengan permasalahan kredit macet UMKM korban bencana gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006 sebesar Rp75,949 Miliar sebagaimana yang telah disampaikan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja tanggal 21 Oktober 2010 dan 2 Februari 2011, Komisi XI meminta Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran UMKM korban bencana dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan secepatnya dibahas di Badan Anggaran DPR RI	Fraksi partai GOLKAR memandang perlu mengalokasikan anggaran UMKM korban bencana dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pengalokasian anggaran tersebut dalam upaya untuk meminimalisir beban korban bencana gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006.
7.	Kronologis dan Mekanisme penetapan PMK No. 241/PMK.011/2010	Komisi XI meminta Menteri Keuangan untuk menyampaikan secara tertulis mengenai kronologis dan mekanisme penetapan PMK No. 241/PMK.011/2010, tanggal 22 Desember 2010, khususnya penetapan pembebanan tarif bea masuk impor beras	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 241/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor menyebabkan hilangnya daya saing industri Indonesia. Untuk itu Fraksi partai GOLKAR mendesak untuk dilaksanakannya pendalaman atas PMK tersebut khususnya penetapan pembebanan tarif bea masuk impor beras.
8.	Peningkatan Kinerja Pengawasan Komisi Pengawas Perpajakan	Komisi XI meminta Komisi Pengawas Perpajakan untuk meningkatkan kinerja pengawasan dibidang perpajakan, antara lain: quality assurance, transparansi dan good governance, serta memperkuat independensi Komisi Pengawasan Perpajakan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang perpajakan	Fraksi Partai GOLKAR mendesak peningkatan kinerja pengawasan Komisi Pengawas Perpajakan dibidang perpajakan dalam upaya mengoptimalkan pelayanan di bidang perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
9.	Kewenangan Komite Pengawas Perpajakan	Berdasarkan hasil pendalaman materi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Komisi Pengawas Perpajakan tanggal 18 Januari 2011, Komisi XI memutuskan hal-hal sebagai berikut: a. Komisi XI akan meminta kepada Menteri Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, khususnya terkait tentang kewenangan Komite Pengawas Perpajakan di bidang Bea dan Cukai dan beberapa PMK lainnya yang bertentangan dengan Pasal 36C UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009. b. Komisi XI meminta kepada Komite Pengawas Perpajakan untuk tidak melaksanakan tugas/ketentuan ketentuan yang bertentangan	Fraksi Partai GOLKAR menempatkan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan sebagai salah satu target perjuangan FPG, mengingat masih rendahnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkatkan kemampuan negara dalam pembiayaan program yang terkait dengan kepentingan rakyat. Untuk itu, penataan dan penguatan kelembagaan negara di sektor perpajakan perlu lebih diotimalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan negara dan meningkatkan pengawasan di bidang pajak.

		<p>dengan Pasal 36C UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008.</p> <p>c. Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point (1) dan poin (2), dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dengan mengikutsertakan Komite Pengawas Perpajakan paling lambat bulan akhir bulan Januari 2011.</p>	
10.	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan BPK Tahun 2010	Rapat Intern Komisi XI berdasarkan musyawarah dan mufakat serta mempertimbangkan usulan dari Fraksi-fraksi memutuskan untuk menunjuk KAP Wisnu B. Soewito & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan BPK Tahun 2010	Fraksi Partai GOLKAR mendesak perbaikan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan BPK Tahun 2010. Untuk itu dibutuhkan Akuntan Publik yang profesional dan kompeten untuk menjalankan pemeriksaan tersebut.
11.	Sengketa Tanah Ex-Hgu Tanah Milik PTPN II	Terkait dengan adanya sengketa yang terjadi pada ex-HGU tanah milik PTPN II, Komisi XI meminta PTPN II melakukan formulasi penyelesaian permasalahan yang dimaksud mengacu pada berbagai ketentuan yang berlaku, begitu pula bagi PTPN III, PTPN IV, dan PTPN V apabila memiliki permasalahan serupa	Fraksi partai GOLKAR mendesak penyelesaian sengketa tanah PTPN II dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
12.	Revaluasi Terhadap Kinerja PTPN	Melihat adanya stagnasi perkembangan PTPN secara umum, Komisi XI mengusulkan bahwa perlu dilakukan sebuah revaluasi terhadap PTPN yang meliputi likuidasi, re-sizing, hingga peleburan.	Peran dan fungsi PTPN perlu lebih dioptimalkan dalam upaya meningkatkan peran serta PTPN dalam mengerakkan perekonomian nasional. Untuk itu, Fraksi Partai GOLKAR mendesak dilaksanakannya revaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap PTPN.
13.	Key Performance Indicator (KPI) Bank Indonesia	Komisi XI dan Gubernur Bank Indonesia sepakat agar Bank Indonesia menyerahkan dan menyampaikan penjelasan mengenai <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> , keterkaitan antara aktifitas dengan <i>mission statement</i> dan sasaran strategis dari Anggaran (Operasional) Tahunan Bank Indonesia 2011 paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rapat Kerja hari ini	Fraksi partai GOLKAR mendesak Bank Indonesia untuk menyusun program kerja dan anggaran yang lebih terukur dalam upaya meningkatkan peran bank Indonesia dalam pengendalian inflasi dan mendorong perekonomian Nasional.
14.	Efektifitas kebijakan moneter Bank Indonesia dengan tugas Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi	Komisi XI dan Gubernur Bank Indonesia sepakat untuk memasukkan analisis korelasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan tugas Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi, baik <i>core inflation</i> , <i>volatile foods</i> dan <i>administered price</i> di dalam laporan triwulanan	Laju inflasi yang tinggi menjadi salah satu keprihatinan FPG mengingat dampak negatif inflasi terhadap penurunan daya beli masyarakat khususnya masyarakat dari golongan miskin. FPG memandang perlu peningkatan koordinasi antara Pemerintah dengan Bank Indonesia untuk pencapaian target inflasi yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan. Karena itu, FPG mendesak Bank Indonesia untuk lebih meningkatkan efektifitas dalam pengendalian inflasi melalui penyusunan

			analisis korelasi antara kebijakan dan tugas pengendalian inflasi Bank Indonesia.
15.	Penurunan tingkat suku bunga pinjaman (<i>prime lending rate</i>) di industri perbankan Indonesia	Komisi XI dan Gubernur Bank Indonesia berkomitmen untuk menurunkan tingkat suku bunga pinjaman (<i>prime lending rate</i>) di industri perbankan Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil	Suku bunga yang tinggi di sektor perbankan menjad hambatan bagi sektor usaha Indonesia untuk meningkatkan kapasitas modal melalui perbankan. Fraksi Partai GOLKAR mendesak Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga pinjaman perbankan di Industri perbankan Indonesia secara berkelanjutan.
16.	Strategi penurunan suku bunga pinjaman dan mekanisme financial inclusion Bank Indonesia	Komisi XI meminta kepada Bank Indonesia untuk menyampaikan strategi penurunan suku bunga pinjaman dan mekanisme financial inclusion dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Komitmen Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga pinjaman perbankan perlu disusun secara bertahap dan terukur. Untuk itu, Fraksi partai GOLKAR mendesak Bank Indonesia untuk menyampaikan strategi penurunan suku bunga pinjaman sebagai bagian dari upaya bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Nasional.
17.	Rencana Privatisasi BUMN Tahun 2011	Komisi XI sepakat akan melakukan pembahasan rencana privatisasi BUMN tahun 2011 pada 3 (tiga) BUMN yaitu : PT. Cambric Primissima (Persero); PT. Sarana Karya (Persero); dan PT. Kertas Padalarang, sesuai dengan mekanisme pembahasan privatisasi	Privatisasi BUMN dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas finansial BUMN tersebut tapi dapat pula menjadi penghambat bagi BUMN terkait dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya. Fraksi Partai GOLKAR akan mendalami lebih lanjut rencana Privatisasi BUMN pada tahun 2011 dalam upaya untuk memastikan privatisasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan kinerja BUMN terkait dan memberi keuntungan terhadap bangsa dan masyarakat Indonesia.